



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1 :

Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan hukum 1;  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/27 Oktober 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Anak ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Anak 2 :

Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan hukum 2;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /4 Juni 2007;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Denpasar;  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Anak ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Anak berhadapan dengan hukum 1 dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :MUHAMMAD ULINNUHA AM,S.H.I.,M.H.,CM.,SHEL. Dkk Para Advokat pada Kantor Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU&PARTNERS yang beralamat di Jalan Veteran (Green House Belakang Terminal Wates), Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 08/Leg.Srt.Kuasa/2024/PN.Gpr; ALI WASIIN,S.PD.I.,S.H.,M.H.,Dk, Para Advokat pada Kantor Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU&PARTNERS yang beralamat di Jalan Veteran (Green House Belakang Terminal Wates), Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 11/Leg.Srt.Kuasa/2024/PN.Gpr dan didampingi oleh Penasihat Hukum Rekha Tustarama., S.H pada Kantor Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU&PARTNERS yang beralamat di Jalan Veteran (Green House Belakang Terminal Wates), Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 13/Leg.Srt.Kuasa/2024/PN.Gpr;

Anak Berhadapan dengan hukum 2 dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :MUHAMMAD ULINNUHA AM,S.H.I.,M.H.,CM.,SHEL. Dkk

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada Kantor Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU&PARTNERS yang beralamat di Jalan Veteran (Green House Belakang Terminal Wates), Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 07/Leg.Srt.Kuasa/2024/PN.Gpr; ALI WASIIN,S.PD.I.,S.H.,M.H.,Dk, Para Advokat pada Kantor Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU&PARTNERS yang beralamat di Jalan Veteran (Green House Belakang Terminal Wates), Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 10/Leg.Srt.Kuasa/2024/PN.Gpr serta didampingi oleh Penasihat Hukum REKHA TUSTARAMA., S.H pada Kantor Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU&PARTNERS yang beralamat di Jalan Veteran (Green House Belakang Terminal Wates), Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 12/Leg.Srt.Kuasa/2024/PN.Gpr;

Para Anak didampingi oleh Orang Tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI YANG

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan di LPKA Blitar dikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan DAN Denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong sarung motif batik warna hitam putih;
  - 1 (satu) potong sarung warna coklat;
  - 2 (dua) butir kerikil;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah ranting kayu;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna ungu;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Saksi 8, dkk.
4. Menetapkan supaya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan oleh Penasihat Hukum Para Anak yang diajukan secara tertulis tanggal 27 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa Anak Berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 80 ayat 3 Juncto Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SAH DAN MENYAKINKAN MENURUT HUKUM telah dilakukan oleh para terdakwa Anak Berhadapan dengan hukum 1 dan Terdakwa Anak Berhadapan dengan hukum 2;

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan dan menetapkan **MENOLAK** dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atas tuntutan pada dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 80 ayat 3 Juncto Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP kepada para terdakwa Anak Berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2;
3. Menyatakan dan menetapkan para terdakwa Anak Berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 secara sah bersalah sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 ayat 3 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) Juncto Pasal 64 KUHP;
4. Menghukum pidana penjara bagi terdakwa Anak Berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dakwaan keempat sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 ayat 3 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) Juncto Pasal 64 KUHP;
5. Menyatakan dan menetapkan para terdakwa Anak Berhadapan dengan hukum 1 dan Terdakwa Anak Berhadapan dengan hukum 2 telah mengakui secara jujur atas kesalahan, meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
6. Menyatakan dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak Berhadapan dengan hukum 1 dan Terdakwa Anak Berhadapan dengan hukum 2;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan di atas Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 27 Maret 2024, pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana, begitupun Penasihat Hukum dalam dupliknya menyatakan bertetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 bersama-sama Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 (Diproses dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, dan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari



2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi anak korban ke kamar kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menanyakan alasan mengapa Anak Korban tidak ikut sholat maghrib namun pada saat itu anak korban tidak menjawab kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong tubuh anak korban hingga mengenai lemari, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 pergi ke kamar mandi.
- Pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bersama dengan Anak Saksi 8, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dan Anak Saksi 9 duduk melingkari Anak Korban dengan jarak 1 (satu) meter. Pada saat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 menanyakan kondisi Anak Korban yang sedang sakit namun Anak Korban tidak menjawab, sehingga ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar mulut Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, atas hal tersebut Anak Korban berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung berdiri dan membanting tubuh Anak Korban hingga jatuh ke lantai. Pada saat itu Anak Korban kembali duduk, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul lengan kiri dan punggung kiri Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh Anak Saksi 8 memukul dada kanan serta bagian kepala sebelah kanan

*Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak Saksi 8 berdiri menendang bahu kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat yang sama Anak Saksi 9 juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung Anak Korban. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 juga ikut melakukan pemukulan dengan menampar wajah Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata dan hidung hingga mengalami mimisan (hidung keluar darah), sehingga datang Anak Saksi 2 untuk melerai kejadian tersebut.

- Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri Anak Saksi 8 mendapati Anak Korban berdiri dalam keadaan telanjang di depan kamar, lalu Anak Saksi 8 mendatangi dan memukul ke arah kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengerang kesakitan. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian terbangun karena mendengar Anak Korban, lalu sekitar pukul 16.30 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi Anak Korban yang sedang duduk disamping lemari dalam kamar, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengajak ke halaman belakang kamar, dan sesampainya di halaman belakang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Korban duduk berjarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter. Pada saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bertanya tentang keinginan dan keadaan kesehatan dari Anak Korban dan Anak Korban menjawab ingin segera sehat dan matanya buram, pusing dan menyatakan dirinya terkena santet. Jawaban dari Anak Korban membuat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 emosi dan memukul wajah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan baju yang dibawa sebelumnya. Beberapa saat kemudian datang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban langsung berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 ikut berdiri lalu langsung memukul punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban berusaha berlari menyelamatkan diri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berteriak "mlayuo we, tetep kenek tak uber (kamu berlari, aku kejar pasti tertangkap)", kemudian Anak Korban berhenti berlari dalam jarak 5 (lima) meter hingga di area

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



kolam, selanjutnya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menghampiri Anak Korban saat sudah dekat memukul dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali diikuti dengan membanting tubuh Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke tanah. Saat Anak Korban telah terjatuh di tanah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung menendang punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan. Saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menindih tubuh Anak Korban yang terlentang di atas tanah, dan memukul beberapa kali wajah Anak Korban menggunakan siku tangan kanan namun, oleh Anak Korban wajah ditutupi menggunakan kedua tangannya. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berdiri mengambil ranting pohon dan memukulkan ke arah punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak Korban duduk, dan oleh ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 melempari batu kerikil sebanyak 2 (dua) kali mengenai tubuh Anak Korban yang saat itu sudah lemas. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian membangunkan tubuh Anak Korban menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "gak usah kekehen gaya we (tidak usah banyak gaya kamu)", lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat tubuh Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat kembali tubuh Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah kembali. Melihat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya dan lemas, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Saksi 1 membawa Anak Korban ke kamar mandi dengan tujuan dimandikan yang dibantu juga oleh Anak Saksi 4 dan setelah dimandikan dibawa ke kamar untuk diolesi minyak kayu putih tubuh dari Anak Korban. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak Korban dipindah ke kantin untuk menghindari pengecekan oleh pengurus pondok pesantren tersebut. Pada hari Jumat, sekitar pukul 03.00 WIB Anak Korban dibawa ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih, dan setelah diperiksa dinyatakan meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024 dokter pada Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atas nama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet yang terjadi pada korban kemungkinan disebabkan karena benturan dengan benda tumpul. Penyebab



kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena menolak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Karangharjo Nomor: DN-05/D-SD/K13/0426103 tanggal 16 Juni 2022 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Januari 2009 Sehingga pada saat kejadian umur Anak korban adalah 15 (enam belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak.
- Berdasarkan surat kematian dari RSUD Argas Husada Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa Anak Korban pada tanggal 23 Februari 2024 jam 04.55 Wib meninggal dunia.

Perbuatan para anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 80 ayat (3) Juncto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### KEDUA

##### Primair :

Bahwa ia ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 bersama-sama Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9(Diproses dalam berkas terpisah) antara pada tanggal 18 Februari 2024 s/d tanggal 22 Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi anak korban ke kamar kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menanyakan alasan mengapa Anak Korban tidak ikut sholat maghrib namun pada saat itu anak korban tidak menjawab kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar pipi kiri Anak Korban

*Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong tubuh anak korban hingga mengenai lemari, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 pergi ke kamar mandi.

- Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.20 Wib, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 diberitahu oleh saksi SAID bahwa Anak Korban telah mengadu kepada orangtuanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sembari menunjukkan isi chat Handphone milik Anak Korban kepada ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2. Sehingga ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 sepakat akan menanyakan secara langsung kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib.
- Pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bersama dengan Anak Saksi 8, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dan Anak Saksi 9 duduk melingkari Anak Korban dengan jarak 1 (satu) meter. Pada saat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 menanyakan kondisi Anak Korban yang sedang sakit namun Anak Korban tidak menjawab, sehingga ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar mulut Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, atas hal tersebut Anak Korban berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung berdiri dan membanting tubuh Anak Korban hingga jatuh ke lantai. Pada saat itu Anak Korban kembali duduk, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul lengan kiri dan punggung kiri Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh Anak Saksi 8 memukul dada kanan serta bagian kepala sebelah kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak Saksi 8 berdiri menendang bahu kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat yang sama Anak Saksi 9 juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung Anak Korban. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 juga ikut melakukan pemukulan dengan menampar wajah Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata dan hidung hingga mengalami mimisan (hidung keluar darah), sehingga datang Anak Saksi 2 untuk meleraikan kejadian tersebut.

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



- Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri Anak Saksi 8 mendapati Anak Korban berdiri dalam keadaan telanjang di depan kamar, lalu Anak Saksi 8 mendatangi dan memukul ke arah kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengerang kesakitan. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian terbangun karena mendengar Anak Korban, lalu sekitar pukul 16.30 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi Anak Korban yang sedang duduk disamping lemari dalam kamar, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengajak ke halaman belakang kamar, dan sesampainya di halaman belakang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Korban duduk berjarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter. Pada saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bertanya tentang keinginan dan keadaan kesehatan dari Anak Korban dan Anak Korban menjawab ingin segera sehat dan matanya buram, pusing dan menyatakan dirinya terkena santet. Jawaban dari Anak Korban membuat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 emosi dan memukul wajah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan baju yang dibawa sebelumnya. Beberapa saat kemudian datang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban langsung berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 ikut berdiri lalu langsung memukul punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban berusaha berlari menyelamatkan diri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berteriak "*mlayuo we, tetep kenek tak uber (kamu berlari, aku kejar pasti tertangkap)*", kemudian Anak Korban berhenti berlari dalam jarak 5 (lima) meter hingga di area kolam, selanjutnya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menghampiri Anak Korban saat sudah dekat memukul dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali diikuti dengan membanting tubuh Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke tanah. Saat Anak Korban telah terjatuh di tanah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung menendang punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan. Saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menindih tubuh Anak Korban yang terlentang di atas tanah, dan memukul beberapa kali wajah Anak Korban menggunakan siku

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



tangan kanan namun, oleh Anak Korban wajah ditutupi menggunakan kedua tangannya. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berdiri mengambil ranting pohon dan memukulkan ke arah punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak Korban duduk, dan oleh ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 melempari batu kerikil sebanyak 2 (dua) kali mengenai tubuh Anak Korban yang saat itu sudah lemas. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian membangunkan tubuh Anak Korban menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "gak usah kekehen gaya we (tidak usah banyak gaya kamu), lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat tubuh anak korban yang dalam keadaan lemas Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat kembali tubuh Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah kembali. Melihat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya dan lemas, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Saksi 1 membawa Anak Korban ke kamar mandi dengan tujuan dimandikan yang dibantu juga oleh Anak Saksi 4 dan setelah dimandikan dibawa ke kamar untuk diolesi minyak kayu putih tubuh dari Anak Korban. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak Korban dipindah ke kantin untuk menghindari pengecekan oleh pengurus pondok pesantren tersebut. Pada hari Jumat, sekitar pukul 03.00 WIB Anak Korban dibawa ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih, dan setelah diperiksa dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 bersama-sama Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 seharusnya masih memiliki jangka waktu untuk memikirkan secara tenang niat akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban namun perbuatan kekerasan tersebut tetap dilakukan secara bersama-sama hingga korban meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024 dokter pada Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atas nama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet yang terjadi pada korban kemungkinan disebabkan karena benturan dengan benda tumpul. Penyebab

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena menolak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Berdasarkan surat kematian dari RSUD Arga Husada Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa Anak Korban pada tanggal 23 Februari 2024 jam 04.55 Wib meninggal dunia.

Perbuatan para anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Subsidiar:**

Bahwa ia ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 bersama-sama Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9(diproses dalam berkas terpisah) antara pada tanggal 18 Februari 2024 s/d tanggal 22 Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi anak korban ke kamar kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menanyakan alasan mengapa Anak Korban tidak ikut sholat maghrib namun pada saat itu anak korban tidak menjawab kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong tubuh anak korban hingga mengenai lemari, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 pergi ke kamar mandi.
- Pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bersama dengan Anak Saksi 8, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dan Anak Saksi 9 duduk melingkari Anak Korban dengan jarak 1 (satu) meter. Pada saat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 menanyakan kondisi Anak Korban yang sedang sakit namun Anak Korban tidak menjawab, sehingga

*Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar mulut Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, atas hal tersebut Anak Korban berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung berdiri dan membanting tubuh Anak Korban hingga jatuh ke lantai. Pada saat itu Anak Korban kembali duduk, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul lengan kiri dan punggung kiri Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh Anak Saksi 8 memukul dada kanan serta bagian kepala sebelah kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak Saksi 8 berdiri menendang bahu kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat yang sama Anak Saksi 9 juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung Anak Korban. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 juga ikut melakukan pemukulan dengan menampar wajah Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata dan hidung hingga mengalami mimisan (hidung keluar darah), sehingga datang Anak Saksi 2 untuk melerai kejadian tersebut.

- Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri Anak Saksi 8 mendapati Anak Korban berdiri dalam keadaan telanjang di depan kamar, lalu Anak Saksi 8 mendatangi dan memukul ke arah kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengerang kesakitan. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian terbangun karena mendengar Anak Korban, lalu sekitar pukul 16.30 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi Anak Korban yang sedang duduk disamping lemari dalam kamar, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengajak ke halaman belakang kamar, dan sesampainya di halaman belakang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Korban duduk berjarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter. Pada saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bertanya tentang keinginan dan keadaan kesehatan dari Anak Korban dan Anak Korban menjawab ingin segera sehat dan matanya buram, pusing dan menyatakan dirinya terkena santet. Jawaban dari Anak Korban membuat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 emosi dan memukul wajah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan baju yang dibawa sebelumnya. Beberapa saat kemudian datang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul

*Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban langsung berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 ikut berdiri lalu langsung memukul punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban berusaha berlari menyelamatkan diri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berteriak "*mlayuo we, tetep kenek tak uber (kamu berlari, aku kejar pasti tertangkap)*", kemudian Anak Korban berhenti berlari dalam jarak 5 (lima) meter hingga di area kolam, selanjutnya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menghampiri Anak Korban saat sudah dekat memukul dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali diikuti dengan membanting tubuh Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke tanah. Saat Anak Korban telah terjatuh di tanah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung menendang punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan. Saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menindih tubuh Anak Korban yang terlentang di atas tanah, dan memukul beberapa kali wajah Anak Korban menggunakan siku tangan kanan namun, oleh Anak Korban wajah ditutupi menggunakan kedua tangannya. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berdiri mengambil ranting pohon dan memukulkan ke arah punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak Korban duduk, dan oleh ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 melempari batu kerikil sebanyak 2 (dua) kali mengenai tubuh Anak Korban yang saat itu sudah lemas. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian membangunkan tubuh Anak Korban menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "*gak usah kekehen gaya we (tidak usah banyak gaya kamu)*", lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat tubuh Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat kembali tubuh Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah kembali. Melihat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya dan lemas, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Saksi 1 membawa Anak Korban ke kamar mandi dengan tujuan dimandikan yang dibantu juga oleh Anak Saksi 4 dan setelah dimandikan dibawa ke kamar untuk diolesi minyak kayu putih tubuh dari Anak Korban. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak Korban dipindah ke kantin untuk menghindari pengecekan oleh pengurus pondok pesantren tersebut. Pada hari Jumat, sekitar pukul 03.00 WIB

*Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dibawa ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih, dan setelah diperiksa dinyatakan meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024 dokter pada Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atas nama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet yang terjadi pada korban kemungkinan disebabkan karena benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena menolak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.
- Berdasarkan surat kematian dari RSUD Arga Husada Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa Anak Korban pada tanggal 23 Februari 2024 jam 04.55 Wib meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 bersama-sama Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 dengan jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut seharusnya mengetahui jika kekerasan yang dilakukan tersebut dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan para anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 bersama-sama Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 (diproses dalam berkas terpisah) antara pada tanggal 18 Februari 2024 s/d tanggal 22 Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya tahun 2024 bertempat Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi anak korban ke kamar kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menanyakan alasan mengapa Anak Korban tidak ikut sholat maghrib namun pada saat itu anak korban tidak menjawab kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong tubuh anak korban hingga mengenai lemari, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 pergi ke kamar mandi.
- Pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bersama dengan Anak Saksi 8, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dan Anak Saksi 9 duduk melingkari Anak Korban dengan jarak 1 (satu) meter. Pada saat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 menanyakan kondisi Anak Korban yang sedang sakit namun Anak Korban tidak menjawab, sehingga ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar mulut Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, atas hal tersebut Anak Korban berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung berdiri dan membanting tubuh Anak Korban hingga jatuh ke lantai. Pada saat itu Anak Korban kembali duduk, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul lengan kiri dan punggung kiri Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh Anak Saksi 8 memukul dada kanan serta bagian kepala sebelah kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak Saksi 8 berdiri menendang bahu kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat yang sama Anak Saksi 9 juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung Anak Korban. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 juga ikut melakukan pemukulan dengan menampar wajah Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata dan hidung hingga mengalami mimisan (hidung keluar darah), sehingga datang Anak Saksi 2 untuk meleraikan kejadian tersebut.
- Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri Anak Saksi

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



8 mendapati Anak Korban berdiri dalam keadaan telanjang di depan kamar, lalu Anak Saksi 8 mendatangi dan memukul ke arah kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengerang kesakitan. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian terbangun karena mendengar Anak Korban, lalu sekitar pukul 16.30 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi Anak Korban yang sedang duduk disamping lemari dalam kamar, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengajak ke halaman belakang kamar, dan sesampainya di halaman belakang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Korban duduk berjarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter. Pada saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bertanya tentang keinginan dan keadaan kesehatan dari Anak Korban dan Anak Korban menjawab ingin segera sehat dan matanya buram, pusing dan menyatakan dirinya terkena santet. Jawaban dari Anak Korban membuat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 emosi dan memukul wajah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan baju yang dibawa sebelumnya. Beberapa saat kemudian datang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban langsung berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 ikut berdiri lalu langsung memukul punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban berusaha berlari menyelamatkan diri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berteriak "*mlayuo we, tetep kenek tak uber (kamu berlari, aku kejar pasti tertangkap)*", kemudian Anak Korban berhenti berlari dalam jarak 5 (lima) meter hingga di area kolam, selanjutnya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menghampiri Anak Korban saat sudah dekat memukul dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali diikuti dengan membanting tubuh Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke tanah. Saat Anak Korban telah terjatuh di tanah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung menendang punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan. Saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menindih tubuh Anak Korban yang terlentang di atas tanah, dan memukul beberapa kali wajah Anak Korban menggunakan siku tangan kanan namun, oleh Anak Korban wajah ditutupi menggunakan kedua tangannya. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berdiri

*Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



mengambil ranting pohon dan memukulkan ke arah punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak Korban duduk, dan oleh ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 melempari batu kerikil sebanyak 2 (dua) kali mengenai tubuh Anak Korban yang saat itu sudah lemas. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian membangunkan tubuh Anak Korban menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "gak usah kekehen gaya we (tidak usah banyak gaya kamu), lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat tubuh Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat kembali tubuh Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah kembali. Melihat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya dan lemas, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Saksi 1 membawa Anak Korban ke kamar mandi dengan tujuan dimandikan yang dibantu juga oleh Anak Saksi 4 dan setelah dimandikan dibawa ke kamar untuk diolesi minyak kayu putih tubuh dari Anak Korban. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak Korban dipindah ke kantin untuk menghindari pengecekan oleh pengurus pondok pesantren tersebut. Pada hari Jumat, sekitar pukul 03.00 WIB Anak Korban dibawa ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih, dan setelah diperiksa dinyatakan meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024 dokter pada Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atas nama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet yang terjadi pada korban kemungkinan disebabkan karena benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena menolak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.
- Berdasarkan surat kematian dari RSUD Arga Husada Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa Anak Korban pada tanggal 23 Februari 2024 jam 04.55 Wib meninggal dunia.
- Perbuatan tersebut dilakukan di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri yang dapat dilihat atau disaksikan oleh rekan-rekan pondok pesantren tersebut.

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 bersama-sama Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9(diproses dalam berkas terpisah) antara pada tanggal 18 Februari 2024 s/d tanggal 22 Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya tahun 2024 bertempat Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi anak korban ke kamar kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menanyakan alasan mengapa Anak Korban tidak ikut sholat maghrib namun pada saat itu anak korban tidak menjawab kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong tubuh anak korban hingga mengenai lemari, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 pergi ke kamar mandi.
- Pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bersama dengan Anak Saksi 8, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dan Anak Saksi 9 duduk melingkari Anak Korban dengan jarak 1 (satu) meter. Pada saat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 menanyakan kondisi Anak Korban yang sedang sakit namun Anak Korban tidak menjawab, sehingga

*Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menampar mulut Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, atas hal tersebut Anak Korban berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung berdiri dan membanting tubuh Anak Korban hingga jatuh ke lantai. Pada saat itu Anak Korban kembali duduk, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul lengan kiri dan punggung kiri Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh Anak Saksi 8 memukul dada kanan serta bagian kepala sebelah kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak Saksi 8 berdiri menendang bahu kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat yang sama Anak Saksi 9 juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung Anak Korban. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 juga ikut melakukan pemukulan dengan menampar wajah Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata dan hidung hingga mengalami mimisan (hidung keluar darah), sehingga datang Anak Saksi 2 untuk melerai kejadian tersebut.

- Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Al Islahiyah, Desa Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri Anak Saksi 8 mendapati Anak Korban berdiri dalam keadaan telanjang di depan kamar, lalu Anak Saksi 8 mendatangi dan memukul ke arah kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengerang kesakitan. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian terbangun karena mendengar Anak Korban, lalu sekitar pukul 16.30 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mendatangi Anak Korban yang sedang duduk disamping lemari dalam kamar, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengajak ke halaman belakang kamar, dan sesampainya di halaman belakang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Korban duduk berjarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter. Pada saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 bertanya tentang keinginan dan keadaan kesehatan dari Anak Korban dan Anak Korban menjawab ingin segera sehat dan matanya buram, pusing dan menyatakan dirinya terkena santet. Jawaban dari Anak Korban membuat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 emosi dan memukul wajah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan baju yang dibawa sebelumnya. Beberapa saat kemudian datang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 memukul

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban langsung berdiri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 ikut berdiri lalu langsung memukul punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong. Anak Korban berusaha berlari menyelamatkan diri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berteriak "*mlayuo we, tetep kenek tak uber (kamu berlari, aku kejar pasti tertangkap)*", kemudian Anak Korban berhenti berlari dalam jarak 5 (lima) meter hingga di area kolam, selanjutnya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menghampiri Anak Korban saat sudah dekat memukul dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali diikuti dengan membanting tubuh Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke tanah. Saat Anak Korban telah terjatuh di tanah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung menendang punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan. Saat itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 menindih tubuh Anak Korban yang terlentang di atas tanah, dan memukul beberapa kali wajah Anak Korban menggunakan siku tangan kanan namun, oleh Anak Korban wajah ditutupi menggunakan kedua tangannya. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berdiri mengambil ranting pohon dan memukulkan ke arah punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak Korban duduk, dan oleh ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 melempari batu kerikil sebanyak 2 (dua) kali mengenai tubuh Anak Korban yang saat itu sudah lemas. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kemudian membangunkan tubuh Anak Korban menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "*gak usah kekehen gaya we (tidak usah banyak gaya kamu)*", lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat tubuh Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 mengangkat kembali tubuh Anak Korban dan dijatuhkan ke tanah kembali. Melihat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya dan lemas, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Saksi 1 membawa Anak Korban ke kamar mandi dengan tujuan dimandikan yang dibantu juga oleh Anak Saksi 4 dan setelah dimandikan dibawa ke kamar untuk diolesi minyak kayu putih tubuh dari Anak Korban. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak Korban dipindah ke kantin untuk menghindari pengecekan oleh pengurus pondok pesantren tersebut. Pada hari Jumat, sekitar pukul 03.00 WIB

*Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dibawa ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih, dan setelah diperiksa dinyatakan meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024 dokter pada Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atas nama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet yang terjadi pada korban kemungkinan disebabkan karena benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena menolak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.
- Berdasarkan surat kematian dari RSUD Arga Husada Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa Anak Korban pada tanggal 23 Februari 2024 jam 04.55 Wib meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 bersama-sama Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 dengan jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit kepada korban dan perbuatan tersebut dilakukan mengenai organ vital yang dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan para anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Para Anak menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1, memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak saksi 1 merupakan santri di Pondok Pesantren Kabupaten Kediri;
  - Bahwa Anak saksi 1 menyatakan kejadian kekerasan yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia pertama terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1.

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Kejadian Kedua terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 Dan Anak Saksi 9. Selanjutnya, Kejadian Ketiga terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di area halaman belakang pondok pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak2.

- Bahwa Anak Saksi menyatakan kronologi kejadian kekerasan yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia, yakni sebagai berikut:
  - Pada kejadian Pertama, hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di area Kab. Kediri, saat Anak Saksi 1 berjalan dengan membawa kayu bakar menuju dapur melewati belakang kamar dan kembali dari dapur, Anak saksi 1 melihat Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka. Selanjutnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 mendorong Anak Korban hingga tubuh anak korban terbentur lemari kayu dan setelah melihat kejadian tersebut anak saksi menuju kamar mandi untuk mandi;
  - Pada kejadian Kedua, hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam", saat Anak Saksi 1 Bersama Sdr. Said dan Sdr. Ludfi di "Kamar Khodam", anak saksi 1 melihat sekira jarak 2 (dua) meter bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, bersama dengan Anak Saksi 8 serta Anak Saksi 9 melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 membanting anak korban ke lantai sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul anak korban di bagian lengan kiri dan punggung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu, Anak Saksi 8 memukul dada kanan serta kepala atau leher anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menendang bahu kanan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Anak Saksi 9 menendang punggung anak korban sebanyak 3 (tiga) kali

*Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



dan memukul punggung anak korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar wajah anak korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mimisan.

- Pada kejadian Ketiga, hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di area halaman belakang pondok, saat anak saksi selesai mencari kayu bakar di area halaman belakang pondok, anak saksi melihat Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 melakukan kekerasan terhadap anak korban. Yang mana, Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal kemudian mengangkat anak korban dan membantingnya di tanah sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, menindih korban dan memukul dengan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta memukul punggung anak korban dengan ranting sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum 2 melempar batu ke arah anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Anak berhadapan dengan hukum 1 mengangkat anak korban dan dijatuhkan kembali ke tanah sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, dikarenakan kondisi anak korban saat itu tidak sadarkan diri (pingsan), anak saksi 1 berinisiatif untuk mengangkat anak korban bersama dengan Anak berhadapan dengan hukum 1 untuk dibawa ke kamar mandi. Selanjutnya, anak saksi 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 membersihkan badan korban dengan dibantu oleh Sdr. Lutfi. Kemudian, anak saksi 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Sdr. Lutfi membawa anak korban ke “kamar Khodam” untuk di ganti baju dan di balurkan minyak kayu putih yang mana pada saat itu keadaan anak korban masih tidak sadarkan diri (pingsan). Setelah itu, anak saksi 1 meninggalkan kamar untuk mandi dan hari Jum’at tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 05.00 WIB anak saksi 1 diberitahu oleh Sdr. Said bahwa anak korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, Anak Saksi 9 merupakan Teman 1 (Satu) Kamar Dengan Anak Korban

*Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kekerasan terjadi anak korban sering melamun dan susah di ajak komunikasi dan sebelum kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, anak korban sakit panas dan anak korban susah untuk diajak bicara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB anak saksi 1 mengetahui bahwa anak korban menelfon Orang Tua dari Anak Berhadapan dengan hukum 2 atas suruhan dari Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 untuk membatalkan jemputan dari orang tua anak korban.
- Bahwa setelah kejadian pertama kondisi anak korban mengalami bengkak di rahang sebelah kanan, lalu setelah kejadian kedua kondisi anak korban mengalami mimisan dan mengalami bengkak di rahang sebelah kanan dan kiri, dan setelah kejadian ketiga anak korban pingsan tidak sadarkan diri dan terlihat bibir anak korban membengkak dan merah;
- Bahwa anak saksi 1 menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diketahui oleh pihak Pondok;
- Bahwa setiap harinya ada kegiatan pengecekan di setiap kamar santri oleh pihak pengurus pondok. Namun, untuk kamar khodam yang melakukan pengecekan dan membangunkan untuk sholat subuh adalah Gus atau istrinya sendiri;
- Bahwa jenazah anak korban di antar ke Pondok pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Dan saat itu jenazah dimandikan dan disholati di Masjid pondok. Setelah itu, sekitar pukul 15.00 WIB jenazah diberangkatkan ke Banyuwangi dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa pihak Pengurus Pondok mengetahui perihal kematian anak korban pada hari Jumat tanggal 23 Lebruari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Yang mana Sdr. Said bersama dengan Anak berhadapan dengan hukum 1 memberitahukan hal tersebut kepada pihak Pengurus Pondok. Kemudian, pada saat itu oleh pihak pengurus disarankan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Gus. Sehingga, saat itu Sdr. Said mengajak Anak Berhadapan dengan hukum 2 untuk menemui Gus dan memberitahukan bahwa anak korban telah meninggal dunia;

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Said dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 menceritakan kepada Gus bahwa anak korban meninggal dikarenakan terpeleset dari kamar mandi;
- Bahwa anak saksi 1 sebelumnya tidak pernah melihat perilaku kenakalan dari Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa kejadian kekerasan yang mengakibatkan kematian anak korban terjadi sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah kamar Khodam di Pondok Pesantren Kab. Kediri. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah kamar Khodam di Pondok Pesantren Kab.Kediri. Dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Halaman belakang Pondok Pesantren
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kamar Khodam Pondok Pesantren Kab. Kediri, Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menampar pipi kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka dan setelah itu Anak berhadapan dengan hukum 1 mendorong anak korban hingga tubuh anak korban terbentur lemari kayu, dan saksi langsung meleraikan keduanya;
- Bahwa, selanjutnya kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kamar Khodam di Pondok Pesantren Kab.Kediri, saat saksi hendak keluar kamar, Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, dan Anak Saksi 9 melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara awalnya Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian, mengangkat dan membanting anak korban di lantai sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul anak korban di bagian lengan kiri dan punggung dengan menggunakan

*Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali. Lalu, Anak Saksi 8 memukul dada kanan serta kepala atau leher anak korban sebanyak 3 (tiga) Kali. Setelah itu, Anak Saksi 8 menendang bahu kanan anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu, menendang punggung anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung anak korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar bagian wajah dan mulut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu, pada saat itu saksi meninggalkan kamar dan saat saksi kembali, saksi mendapati anak korban dalam keadaan mimisan. Sehingga, saksi meleraikan dan menyuruh mereka untuk membersihkan mandi;

- Bahwa, untuk kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi tidak mengetahuinya secara langsung. Yang mana saksi diberitahu oleh Anak Saksi 1 bahwa kekerasan terhadap anak korban dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 dengan cara Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal kemudian mengangkat anak korban dan di banting di tanah sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, menindih korban dan memukul dengan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu memukul punggung dengan ranting sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, Anak Berhadapan dengan hukum 2 melempar batu ke arah anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saksi mendapati anak korban di bopong dan di bersihkan badannya oleh Anak Saksi 1, Anak berhadapan dengan hukum 1, dan Anak Berhadapan dengan hukum 2. Yang mana saat itu saksi mengetahui bahwa anak korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan setelah itu anak korban dibawa ke kamar dan diberi minyak kayu putih di seluruh badannya. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB, anak korban di bopong oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Sdr. Lutfi dan Sdr. Ali untuk dibawa ke Kantin dengan tujuan menghindari pengecekan yang dilakukan oleh pondok.

*Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi diberitahu oleh Sdr. Ali bahwa anak korban sudah tidak bernafas, sehingga saksi panik dan membawanya ke RS. Arga Husada bersama dengan Anak Saksi 9, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Anak berhadapan dengan hukum 1. Dan sesampainya di rumah sakit, oleh Dokter anak korban dinyatakan sudah meninggal Dunia;
- Bahwa saksi menyatakan beberapa hari sebelum kejadian kekerasan, anak korban sering melamun dan susah di ajak komunikasi, sehingga pembagian tugas di kamar jarang dikerjakan oleh anak korban. Dan setelah itu sering terjadi cek cok antara Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, Anak Saksi 9 dengan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 melakukan kekerasan terhadap anak korban karena anak korban tidak mau sholat dan mengirim chat WA mengadu kepada orang tuanya;
- Bahwa pihak pondok pesantren tidak mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, bersama dengan Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9;
- Bahwa kondisi anak korban saat meninggal dunia mengalami lebam di bagian wajah, punggung, lengan, dan kaki;
- Bahwa setiap harinya ada kegiatan pengecekan di setiap kamar santri oleh pihak pengurus pondok dengan berkeliling ke tiap ruangan kamar santri ataupun membunyikan bel peringatan oleh Gus pada saat menjelang Sholat subuh sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa perbuatan melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban tidak dibenarkan dan tidak diketahui oleh pihak Pondok;
- Bahwa anak korban mengirim chat WA kepada orang tuanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan saksi mengetahui hal tersebut pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB. Yang mana, isi chat wa anak korban kepada orang tuanya yakni meminta tolong untuk dijemput karena ingin pulang. Selanjutnya, saksi tidak memberitahukan hal tersebut ke pengurus pondok. Namun, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi memberitahu ke Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 terkait isi chat wa tersebut;

*Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB setelah saksi sholat magrib di dalam kamar, Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2, bersama dengan Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 melakukan konfirmasi terhadap anak korban, Kemudian mereka bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak korban dan saksi meleraikan ketika saksi melihat anak korban sudah mimisan. Dan setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum 2 mengatakan kepada saksi jika anak korban tidak ingin pulang lagi dan ingin mengirim pesan wa lagi kepada orang tuanya menggunakan HP milik saksi. Yang mana isi pesan WA tersebut yakni anak korban sudah sembuh dan tidak jadi minta jemput;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2, bersama dengan Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 melakukan kekerasan tersebut secara sengaja dengan tujuan agar anak korban tidak sering melamun. Namun, tidak ada niatan untuk sampai menghilangkan nyawa anak korban;
- Bahwa setelah jenazah anak korban tiba di pondok Al Islahiyah, Tindakan yang dilakukan oleh pengurus pondok yaitu memandikan dan mensholatkan jenazah anak korban di halaman sebelah timur kantor pondok Islahiyah dan disholatkan di masjid pondok al islahiyah;
- Bahwa pada saat di RS Arga Husada, pihak rumah sakit menanyakan penyebab kondisi anak Korban hingga meninggal dunia dan dijawab oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2 bahwa anak korban telah dipukuli dan ketika diantar ke kamar mandi terpeleset dan jatuh;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 3, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa anak saksi mengetahui terkait kekerasan yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di area halaman belakang Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan dengan cara yakni Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul dengan baju ke arah kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung Anak Korban

*Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, Kemudian memukul dada Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali, mengangkat Anak Korban dan di banting di tanah sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, duduk menindih anak korban dalam keadaan tidur terlentang dan memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, memukul punggung Anak Korban dengan ranting sebanyak 1 (satu) kali, dan terakhir mengangkat korban dan dijatuhkan ke tanah sebanyak 2 (dua). Sedangkan Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan melempar batu ke arah anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa posisi anak korban saat itu disamping Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2, yang mana mereka sama- sama duduk dengan jarak kurang lebih 0.5 meter;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 melakukan kekerasan terhadap anak korban selama  $\pm$  1 Jam;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, keadaan korban tidak sadarkan diri dan mengalami lebam di bagian wajah, punggung, lengan, dan kaki. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi diberitahu oleh Anak Saksi 1 bahwa anak korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 merupakan teman 1 (Satu) kamar dengan anak Korban. Dan sebelum kejadian, anak Korban sering melamun dan susah di ajak komunikasi;
- Bahwa jenazah anak korban di antar ke Pondok pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB dan saat itu jenazah dimandikan di sebelah timur Kantor Pondok Islahiyah. Kemudian dikafani dan disholati di Masjid pondoki;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB pihak pondok mengetahui bahwa anak korban telah meninggal dunia dan yang memberitahukan ke pengurus yaitu Anak Saksi 8;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat perilaku kenakalan dari Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



serta tidak mengetahui Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 berbuat onar;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa yang saksi ketahui kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 terhadap Anak Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah kamar di Pondok Pesantren Kab. Kediri. Selanjutnya, yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah kamar di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan anak korban tidak sadarkan diri, mengalami lebam di bagian wajah, punggung, lengan, dan kaki. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saksi diberitahu oleh Sdr. Said bahwa anak korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa kronologi kejadian kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak korban yakni pertama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, sesaat setelah saksi mandi dan masuk ke kamar untuk ganti baju, saksi mendapati anak korban duduk ditengah dan dikelilingi Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, dan Anak Saksi 9 yang mana mereka sama-sama duduk dengan jarak kurang lebih 0,5 meter dan pada saat itu saksi mendengar suara pukulan namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan. Setelah itu, saksi pergi dari kamar untuk belanja ke toko grosir. Selanjutnya, yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, setelah saksi mandi, saksi mendapati anak korban di bopong dan di bersihkan badannya oleh Anak Saksi 1, Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2. Setelah itu, saksi membantu dan mengetahui bahwa anak korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian, anak korban dibawa ke kamar dan diberi minyak kayu putih di seluruh badannya. Selanjutnya, sekira pukul 24.00 WIB, Saksi,

*Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Anak berhadapan dengan hukum 1, dan Sdr. Ali membopong Anak Korban untuk dibawa ke Kantin guna menghindari pengecekan yang dilakukan oleh pondok. Dimana yang mempunyai inisiatif untuk memindahkan anak Korban ke Kantin adalah Anak berhadapan dengan hukum 1. Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saksi diberitahu oleh Sdr. Said bahwa anak korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi ikut mengantar jenazah anak korban di pulangkan ke rumahnya Kab. Banyuwangi bersama dengan Sdr. Khafid dan Sdr. Beny naik mobil ambulance. Sedangkan yang menggunakan mobil pribadi yakni Anak Berhadapan dengan hukum 2, Gus dan Sdr. Zahroh;
  - Bahwa untuk kamar asrama santri, pihak pengurus pondok yang melakukan pengecekan kamar, namun untuk kamar khodam yang melakukan pengecekan dan membangunkan untuk sholat subuh adalah Gus atau istrinya sendiri;
  - Bahwa jenazah anak korban di antar ke Pondok pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB. Dan saat itu jenazah dimandikan di sebelah timur Kantor Pondok Islahiyah. Kemudian dikafani dan disholati di Masjid pondok.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 berbuat onar, tetapi Anak berhadapan dengan hukum 1 sering becanda dengan temennya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi 5, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 terhadap anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di area halaman belakang Pondok Pesantren Kab. Kediri. Saat saksi berada di halaman belakang untuk menuju kamar mandi, saksi mendapati anak korban duduk bersama Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2. Dan saat itu saksi melihat Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul dengan baju ke arah kepala anak korban sebanyak

*Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



2 (dua) kali, dan Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul punggung anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu anak korban berdiri dan hendak melarikan diri namun di teriaki oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2 dengan berkata "Mandek o (berhenti)". Setelah itu anak korban berhenti dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 mendekati korban dan memukul dada anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali, mengangkat anak korban dan di banting di tanah sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, duduk menindih anak korban dalam keadaan tidur terlentang dan memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, memukul punggung korban dengan ranting sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum 2 melempar batu ke arah anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir Anak berhadapan dengan hukum 1 mengangkat korban dan dijatuhkan ke tanah sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu dikarenakan saksi takut, akhirnya saksi langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi dan langsung menuju ke kamar untuk tidur;

- Bahwa posisi anak korban saat itu disamping Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 yang mana mereka sama- sama duduk dengan jarak kurang lebih 0.5 meter;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, Anak Saksi 9, merupakan teman 1 (Satu) kamar dengan anak korban. Dan sebelum kejadian, anak korban sering melamun dan susah diajak berkomunikasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak sadarkan diri, mengalami lebam di bagian wajah, punggung, lengan, dan kaki. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saksi diberitahu oleh Anak Saksi 1 bahwa anak korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa jenazah anak korban di antar ke Pondok pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB. dan saat itu jenazah dimandikan di sebelah timur Kantor Pondok Islahiyah, kemudian dikafani dan dan disholati di Masjid pondok;

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB pihak pondok mengetahui bahwa anak korban telah meninggal dunia dan yang memberitahukan ke pengurus yaitu Anak Saksi 8. Kemudian saksi, Sdr. Fatih, Sdr.Said, Anak Saksi 1, Anak Saksi 9 dan Anak berhadapan dengan hukum 1 menemani pihak pengurus bertanya kepada Anak Saksi 8 penyebab anak korban meninggal dunia dan Anak Saksi 8 menjawab kalau Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, Anak Saksi 9 telah memukuli anak korban tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa yang saksi ketahui Kejadian kekerasan yang dilakukan terhadap anak korban terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Dan saksi yang mengetahui kejadian tersebut tidak segera membantu anak korban karena merasa bahwa jika Anak berhadapan dengan hukum 1 mempunyai watak yang keras, sehingga saksi merasa percuma jika menasehati atau memberhentikan Anak berhadapan dengan hukum 1 untuk melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB yakni saat saksi bekerja di dapur yang bersebelahan dengan "kamar khodam". Setelah sekira pukul 18.00 WIB setelah pekerjaan saksi sudah selesai, saksi pindah dari dapur menuju "kamar khodam" dengan maksud untuk bersantai. Sesampainya di kamar tersebut saksi bersantai dengan Anak Saksi 2 dan melihat Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar pipi kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka dan setelah itu Anak berhadapan dengan hukum 1 mendorong anak korban hingga tubuh anak korban terbentur lemari kayu. Saat saksi Mengetahui kejadian tersebut saksi memerintahkan Anak Saksi 2 untuk melerai Anak berhadapan dengan hukum 1 dengan anak korban, setelah itu saksi pergi dari kamar tersebut untuk mandi;

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam "kamar khodam" dengan Anak Saksi 2 jadi saksi berada di dekat kejadian dengan jarak sekira 2 (dua) meter dan mengetahui secara langsung saat Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan terhadap anak korban dan kondisi saat kejadian terang karena dekat dengan lampu (penerangan);
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1 merupakan teman I (Satu) kamar dengan anak korban dan sebelum kejadian anak korban sering melamun dan susah di ajak komunikasi;
- Bahwa kondisi anak korban setelah mengalami kekerasan pertama yakni mengalami bengkak di rahang sebelah kanan dan lebam di lengan kiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perilaku kenakalan dari Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan tidak mengetahui Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 berbuat onar;
- Bahwa untuk kamar asrama santri, pihak pengurus pondok yang melakukan pengecekan kamar. Namun untuk kamar khodam, yang melakukan pengecekan dan membangunkan untuk sholat subuh adalah Gus atau istrinya sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Anak Saksi 7, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kekerasan terhadap anak korban. Namun Ketika anak Saksi bertemu dengan anak korban di halaman pondok kondisi wajah anak korban sudah dalam keadaan lebam dan mata merah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB anak saksi berada di kamar anak korban untuk memijat anak korban atas suruhan Anak berhadapan dengan hukum 1 dan anak saksi melihat kondisi anak korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dibaringkan di atas kasur dengan kondisi wajah, tangan dan kaki lebam, Nafas grok-grok serta tangan kaku. Kemudian, sekira pukul 24.00 WIB Anak berhadapan dengan hukum 1 menyuruh

*Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



membawa anak korban ke kantin untuk menghindari pengecekan dari pengurus pondok;

- Bahwa yang ikut membawa anak korban ke kantin adalah Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Saksi 9, Sdr. Said, Sdr. Lutfi dan anak saksi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi terbangun dan mendapati anak korban sudah tidak bernafas. Kemudian saksi membangunkan Anak berhadapan dengan hukum 1 dan memberitahunya. Setelah itu, Anak Saksi 9 menyuruh untuk membawa anak korban ke rumah sakit. Lalu Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Saksi 9 dan Sdr. Said membawa anak korban ke rumah sakit dengan mengendarai dua sepeda motor;
- Bahwa jenazah anak korban di antar ke Pondok pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB. Dan saat itu jenazah dimandikan di sebelah timur Kantor Pondok Islahiyah. Kemudian, dikafani dan disholati di Masjid pondok;
- Bahwa anak saksi pernah di ejek dan dipukul oleh Anak berhadapan dengan hukum 1;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 berbuat onar;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu anak korban;
- Bahwa Anak korban masuk Pondok Pesantren Kab.Kediri sejak Bulan September 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjenguk akan tetapi pada liburan puasa tahun 2023 lalu anak korban pulang dan komunikasi terakhir kali lewat whatsapp pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa Saksi memasukkan anak korban ke pondok pesantren dari kemauan dan permintaan anak korban sendiri dan atas saran dari kakak kandung saksi untuk memasukkan anak korban ke Pondok Pesantren Kab.Kediri karena anaknya yakni Anak Berhadapan dengan hukum 2 berada disana;
- Bahwa pada saat jenazah anak korban sampai dirumah saksi mendengar Anak Berhadapan dengan hukum 2 menyatakan bahwa tidak boleh kafan dari anak korban dibuka karena sudah disucikan dari

*Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Pondok. Akan tetapi, saksi paksa buka kain kafannya karena saksi ingin mencium dan melihat anak korban untuk terakhir kalinya setelah saksi buka ternyata muka anak korban hancur dan saksi melihat dari anak korban mengeluarkan darah yang banyak dari mata, hidung dan telinganya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, anak korban mengirim pesan WA kepada saksi dan pada saat itu saksi tidak mempunyai pikiran bahwa anak korban mengalami kekerasan dan saksi beranggapan anak korban sakit dan ingin pulang. Namun Saksi tidak bisa menjemput karena saksi baru mempunyai anak kecil dan posisi saksi di Bali untuk kerja. Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, saksi mengirim pesan WA lagi akan tetapi tidak ada balasan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi dapat kabar dari orang tua Anak Berhadapan dengan hukum 2 bahwa anak korban telah meninggal dunia karena jatuh dari kamar mandi Pondok. Setelah mendapat kabar tersebut saksi pulang ke Banyuwangi dan sampai pukul 20.00 WIB lalu saksi datang ke polsek terdekat memberitahukan bahwa anak korban meninggal di Pondok Kediri akhirnya petugas Polisi datang kerumah. Kemudian pada pukul 23.00 WIB ada ambulans datang yang mana didalam mobil ambulans itu terdapat Sdr. Fatih, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Sdr. Zahro dan sopir ambulans 2 orang yang kemudian menurunkan jenazah anak korban. Lalu, saksi penasaran dan memaksa membuka kain kafan kemudian Anak Berhadapan dengan hukum 2 melarang untuk dibuka kain kafan anak korban dengan alasan bahwa jenazah sudah disucikan. Akan tetapi, saksi nekat membuka kain kafan anak korban dan setelah saksi buka saksi melihat muka anak korban hancur dan langsung dibawa kerumah sakit untuk diperiksa oleh pihak Rumah Sakit penyebab kematian anak korban tersebut;
- Bahwa saat anak korban menghubungi saksi melalui whatsapp untuk menjemputnya lalu whatsapp tersebut saksi screenshot dan saksi teruskan kepada pengasuh pondok lalu dijawab kalau anak korban sedang sakit dan sering berhalusinasi. Dan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2024, saksi memesan travel untuk anak korban tetapi beberapa saat kemudian anak korban menghubungi saksi dan



menyatakan tidak usah di jemput karena pada tanggal 17 Romadhon ini akan libur panjang;

- Bahwa Selama ini hubungan Anak Berhadapan dengan hukum 2 dengan anak korban ini baik dan akrab, karena setiap liburan selalu bersama sama;
- Bahwa sikap anak korban pada saat liburan puasa tahun 2023 tersebut, biasa saja dan tidak mengeluhkan apa apa;
- Bahwa Yang membiayai pondok pesantren dan sekolah anak korban adalah saksi sendiri, biasanya saksi transfer melalui pengurus pondok, tetapi awal Februari 2024 ini saksi buat rekening sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan, kecuali untuk keterangan yang menyatakan bahwa saksi baru mengetahui adanya tindak kekerasan yang menyebabkan anak korban meninggal dunia ketika sudah dirumah duka, Anak Berhadapan dengan hukum 2 menyatakan bahwa itu tidak benar karena sebelum mengantar jenazah anak korban ke rumah duka, Anak Berhadapan dengan hukum 2 menyatakan sudah menerangkan hal tersebut pada saksi. Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

9. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengurus pondok Pesantren yang beralamat di Kab. Kediri sejak tahun 1996 hingga sekarang. Dan setiap harinya saksi bertempat tinggal di dalam area pondok Pesantren Al Islahiyah tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengurus dalam bidang pendidikan yaitu adalah mengurus pendidikan ilmu agama santri pondok Pesantren Al Islahiyah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan yang menyebabkan kematian yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi didatangi dan diberitahu oleh istri saksi jika santri atas nama anak korban telah meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menemui Anak Berhadapan dengan hukum 2 selaku sepupu dari anak korban. Pada saat itu Anak Berhadapan dengan hukum 2 menerangkan jika jenazah anak korban berada di RS. Arga Husada Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum 2 menerangkan kepada saksi anak korban terjatuh pada saat di dalam kamar mandi. Kemudian, pada saat saksi di rumah duka anak korban, saksi baru

*Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



mengetahui jika anak korban telah menjadi korban kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh beberapa santri pada saat di Pondok Kab Kediri;

- Bahwa setelah saksi mengetahui jika anak korban meninggal dikarenakan terjatuh di dalam kamar mandi, tindakan yang saksi lakukan awalnya adalah menghubungi orang tua dari Anak Berhadapan dengan hukum 2 selaku paman anak korban dan memberitahu jika anak korban meninggal dunia karena terjatuh di dalam kamar mandi. Dan pada saat itu orang tua dari anak korban meminta bantuan saya untuk mengurus jenazah anak korban untuk dilakukan pemakaman di rumah anak korban. Setelah itu, saksi mencari informasi persewaan ambulance yang bisa mengantar jenazah ke Banyuwangi dan mendapatkan ambulance dari RS Lirboyo Kota Kediri. Selanjutnya, sekira pukul 14.00 WIB Jenazah anak korban datang di pondok diantar oleh kendaraan ambulance RS. Arga Husada Kec. Ngadilmvih kab. Kediri. Kemudian, jenazah dimandikan oleh beberapa santri dibantu pengurus pondok, dan disholatkan oleh imam Kyai Najib. Setelah itu, Kyai Najib menyuruh saksi untuk mengantarkan jenazah anak korban ke Banyuwangi dan saksi berangkat sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Sdr. Zahra beserta sopir saksi yakni Sdr.Nur Kholis dan sopir dari Ambulance RS. Lirboyo Kediri. Lalu, sekira pukul 23.00 WIB saksi sampai di Banyuwangi dan pada saat itu Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Sdr. Zahra masuk kedalam rumah duka bertemu dengan keluarga anak korban. Dikarenakan pada saat itu situasi rumah duka sudah ramai orang, saksi duduk di rumah sebelah rumah duka beserta petugas Kepolisian dan anggota Babinsa wilayah setempat dan beberapa saat kemudian saksi datangi beberapa warga untuk diajak kedalam rumah duka. Setelah itu, pada saat di dalam rumah duka saksi baru melihat kondisi tubuh jenazah anak korban setelah dibuka kain kafannya, yang mana terdapat luka memar di tubuh dan bagian leher mengeluarkan darah. Kemudian, saksi keluar menuju ke sebelah rumah duka dan beberapa jam kemudian ada warga yang mengatakan jika Anak Berhadapan dengan hukum 2 sudah mengaku jika telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban;

*Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar jenazah anak korban yakni saksi dengan mengendarai kendaraan milik saksi sendiri bersama sama dengan Sdr. Nur Kholis Sopir, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Sdr. Zahro. Dan untuk jenazah anak korban berada di Mobil Ambulance bersama-sama dengan santri bernama Sdr.Ludfi, Sdr. Khafid, Sdr. Beni dan seorang sopir ambulance;
- Bahwa Sebelumnya sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap santri di Pondok Kab Kediri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak hafal apakah telah dilakukan pengecekan atau tidak pada kamar khodam pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dan hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 tersebut;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dihadapan saksi bertingkah laku baik;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Anak Saksi 8, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah kamar di Pondok Pesantren Kab. Kediri. Dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kamar di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa cara saksi melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yakni yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi memukul ke arah dada kanan serta kepala atau leher sebelah kanan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal, kemudian menendang bahu kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Dan untuk kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi memukul ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri anak korban, dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal. Yang mana, pada saat itu saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban bersama Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 9;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi saat melakukan kekerasan terhadap anak korban bersama dengan Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 9 yakni pertama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, awalnya saksi, Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 9 duduk melingkari anak korban dengan posisi duduk berjarak sekira 1 meteran. Kemudian anak korban di interogasi namun tidak menjawab hingga akhirnya Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu tiba-tiba anak korban berdiri, lalu Anak berhadapan dengan hukum 1 langsung berdiri dan membanting tubuh anak korban hingga jatuh di lantai. Selanjutnya, anak korban kembali duduk, dan saksi bersama Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 9 melakukan kekerasan terhadap anak korban. Dan untuk kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu saksi dan Anak korban dalam posisi berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 meter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi memukul ke arah dada kanan serta kepala atau leher sebelah kanan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal, kemudian menendang bahu kanan korban sebanyak 2 (dua) kali. Dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi memukul ke arah kepala dan lengan kiri sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal;
- Bahwa Peran Anak Berhadapan dengan hukum 2 yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Berhadapan dengan hukum 2 menampar mulut sebanyak 3 (tiga) kali, membanting tubuh anak korban sebanyak satu kali. Selanjutnya menampar wajah anak korban sebanyak 3 (tiga kali) mengenai mata anak korban hingga anak korban mengalami mimisan (hidung keluar darah). Selanjutnya Peran Anak Saksi 9 yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, menendang punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan (tangan kosong). Dan peran Anak berhadapan dengan hukum 1 yaitu pada hari Rabu tanggal 21

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, memukul lengan kiri serta punggung kiri Anak Korban , sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Setelah melakukan kekerasan saksi dan Anak Saksi 9 bergantian mandi dan setelah itu duduk di dalam kamar. Sedangkan Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 masih duduk bersama dengan anak korban;
- Bahwa penyebab hingga akhirnya saksi bersama dengan Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Anak Saksi 9 melakukan kekerasan terhadap anak korban yakni awalnya anak korban beberapa hari terakhir sebelum kejadian kekerasan sering melamun dan susah di ajak komunikasi, sehingga pembagian tugas di kamar jarang dikerjakan oleh anak korban. Dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat itu anak korban di dudukan oleh saksi, Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 9 di dalam kamar dengan jarak sekira 1 (satu) meterán (posisi Anak berhadapan dengan hukum 1 duduk berhadapan dengan anak korban, Anak Berhadapan dengan hukum 2, duduk di samping kiri anak korban, saksi duduk disamping kanan anak korban dan Anak Saksi 9, berdiri di belakang anak korban. Dan saat itu saksi, Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 9 bertanya tentang keinginan anak korban, namun saat itu anak korban tidak menjawab dan justru berkata melantur akhirnya Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar mulut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, atas hal tersebut anak korban berdiri dan Anak berhadapan dengan hukum 1 langsung juga berdiri kemudian membanting tubuh anak korban hingga jatuh ke lantai. Kemudian anak korban kembali duduk. Selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum 2, ikut emosi dan memukul lengan kiri Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong (tangan kanan). Kemudian Anak Saksi 9, juga ikut menendang punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dari belakang korban. Selanjutnya saksi memukul ke arah dada kanan serta kepala sebelah kanan anak korban sekira 3 (tiga) kali dan menendang bahu kanan korban sebanyak 2 (dua) kali. Dan

*Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar lagi wajah anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah serta matanya, hingga anak korban mengalami mimisan (hidung keluar darah). Dan beberapa saat kemudian perbuatan kami dihentikan/dilerai oleh teman santri yang bernama Sdr. Said. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi melihat anak korban berada di depan kamar dalam keadaan telanjang. Sehingga saat itu saksi berusaha menasehatinya namun tidak digubris, hingga akhirnya saksi melakukan kekerasan dengan cara memukul ke arah kepala dan lengan kirinya sebanyak posisi mengepal 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi meninggalkan anak korban di dalam kamar dan sekira pukul 19.00 WIB saya mendapati anak korban di angkat oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Anak Saksi 1 ke dalam kamar dalam keadaan tidak sadar dan tubuhnya lemas. Setelah itu, saksi berada di dalam kamar hingga tertidur. Dan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi dibangunkan oleh Sdr. Said dan diberitahu bahwa anak korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan ketika saksi, Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 9 melakukan kekerasan terhadapnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2 melakukan kekerasan pada Anak korban pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak dendam dan tidak mempunyai masalah apa apa dengan anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Anak Saksi 9, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Kab. Kediri;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap anak korban dilakukan saksi dengan cara menendang punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong. Kemudian, Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan dengan cara menampar mulut



sebanyak 3 (tiga) kali, membanting tubuh anak korban sebanyak satu kali. Selanjutnya menampar wajah anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata anak korban hingga anak korban mengalami mimisan. Sedangkan, Anak Saksi 8 memukul ke arah dada kanan serta kepala sebelah kanan anak korban sekira 3 (tiga) kali menendang bahu kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul lengan kiri serta punggung kiri anak korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saat melakukan kekerasan tersebut posisinya yakni awalnya saksi berdiri dan Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 8 duduk melingkari anak korban yang juga dalam posisi duduk dengan jarak sekira 1 meteran. Namun, pada saat itu tiba-tiba anak korban berdiri dan Anak berhadapan dengan hukum 1 langsung berdiri dan membanting tubuh anak korban hingga jatuh di lantai, Kemudian anak korban kembali duduk;
- Bahwa kronologi kejadian kekerasan terhadap anak korban yakni Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 8 duduk melingkari/mengelilingi anak korban dengan jarak sekira 1 (satu) meteran dengan posisi Anak berhadapan dengan hukum 1 berhadapan dengan anak korban, Anak Berhadapan dengan hukum 2 duduk di samping kiri anak korban, Anak Saksi 8 duduk disamping kanan anak korban dan Saksi berdiri di belakang anak korban. Pada saat Anak Berhadapan dengan hukum 2 menanyakan kepada anak korban penyebab sakit dan ingin melakukan apa, anak korban tidak menjawab yang akhirnya menyebabkan Anak berhadapan dengan hukum 1 emosi dan menampar mulut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian, anak korban berdiri dan Anak berhadapan dengan hukum 1 juga berdiri kemudian membanting tubuh anak korban hingga jatuh ke lantai dan anak korban kembali duduk. Pada saat itu Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul lengan kiri serta punggung kiri anak korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong. Selanjutnya, saksi menendang punggung anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan

*Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



tangan kosong. Lalu, Anak Saksi 8 memukul ke arah dada kanan anak korban sekira 3 (tiga) kali. Kemudian berdiri dan menendang bahu kanan korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar wajah anak korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai matanya. Dan beberapa saat kemudian anak korban mengalami mimisan. Beberapa saat kemudian perbuatan saksi dan yang lain dihentikan oleh Sdr. Said;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB Anak berhadapan dengan hukum 1 bersama Sdr. Lutfi, Sdr. Ali dan Sdr. Said memindahkan anak korban ke kantin pondok dengan tujuan untuk menghindari pengecekan dari pengurus pondok. Selanjutnya, sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Sdr. Said membawa anak korban ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor inventaris pondok dengan posisi Sdr. Said membonceng anak korban dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 serta saksi berboncengan dengan Anak berhadapan dengan hukum 1. Sesampainya di UGD Rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih selanjutnya anak korban diperiksa oleh dokter didampingi oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2. Kemudian, beberapa saat kemudian Anak Berhadapan dengan hukum 2 mengatakan jika anak korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya, pihak Rumah Sakit meminta identitas dari anak korban dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas jenazah anak korban. Maka dari itu, Anak berhadapan dengan hukum 1 kembali ke pondok dan sekira pukul 08.00 WIB, Pengurus Pondok sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 setelah sholat Jumat sekira pukul 14.00 WIB jenazah anak korban diantarkan ke pondok oleh pihak Rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih Kediri dan sekira pukul 16.00 WIB, pengurus pondok mengantarkan jenazah anak korban ke rumah orang tuanya di Banyuwangi bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang memiliki inisiatif melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban dan saksi melakukan perbuatan tersebut karena saksi merasa jengkel sebab anak korban sering bermain HP miliknya di dalam kamar dan anak korban sering tidak mau sholat dan sering bicara sendiri;

*Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



- Bahwa pada saat saksi bersama Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, dan Anak Saksi 8 melakukan kekerasan terhadap anak korban, anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak korban tidak dibenarkan dan diketahui oleh pihak Pondok;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban ialah agar anak korban mendengarkan nasehat saksi;
- Bahwa saksi Sebelumnya tidak dendam dan tidak mempunyai masalah dengan anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Dr. Riski Ayu Lahwida, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di rumah sakit umum Arga Husada Kediri sejak bulan tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan saat ini saksi bertugas sebagai Dokter Jaga di Instalasi Gawat Darurat pada rumah sakit umum Arga Husada Kediri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada rumah sakit umum Arga Husada Kediri yaitu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan terapi awal untuk menangani kegawat darurat pasien;
- Bahwa saksi yang memeriksa pasien atas nama anak korban pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04.45 WIB;
- Bahwa saat menerima anak korban yang saksi lakukan adalah pemeriksaan kesadaran terhadap pasien, dengan hasil tidak adanya respon dari anak korban (anak korban tidak sadar), Cek Nadi Negatif, Cek nafas tidak ada, Pupil melebar maksimal, Nadi Karotis tidak teraba, dan rekam jantung Flat. Maka dari hasil tersebut, saksi menyatakan bahwa anak korban sudah dalam keadaan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa saksi tidak dapat menentukan kapan pastinya anak korban meninggal dunia. Namun. Dengan melihat kondisi anak korban dengan Pupil melebar maksimal, maka dapat dipastikan bahwa anak korban sudah meninggal dunia lebih dari 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban telah ditemukan kondisi yaitu : a. Lebam kedua mata, b. Bengkak pada

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



bibir, c. Lebam pada pelipis kiri dan kanan, d. Lebam kurang lebih 3 cm di atas dada kiri, e. Lebam kurang lebih 1 cm lengan kiri, f. Lebam kurang lebih 2 cm di atas dada kanan, g. Lebam kurang lebih 2 cm lengan kanan;

- Bahwa dari luka-luka yang muncul pada bagian tubuh pasien anak korban, luka yang berpotensi mengakibatkan kematian terhadap anak korban dimungkinkan karena cidera otak akibat benda tumpul pada kedua mata;
- Bahwa yang dilakukan rumah sakit Arga Husada Kediri setelah mendapati anak korban dinyatakan meninggal dunia yaitu segera melakukan perawatan jenazah, membuat surat keterangan kematian dan memberitahukan kepada pihak pengantar jenazah atau keluarga anak korban;
- Bahwa saksi menanyakan pada pengantar anak korban penyebab lebam lebam tersebut dan dijawab bahwa anak korban jatuh terpeleset di kamar mandi;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa anak korban tidak ada darah pada muka anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa muncul darah setelah kematian anak korban karena itu bukan keahlian ahli;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Dr. Solakhudin, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Tugas ahli sehari-hari melakukan kegiatan kedokteran dan sebagai KA Unit Kamar Jenazah RSUD Blambangan Banyuwangi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli yakni pelaksanaan pemulasaran jenazah serta pemeriksaan jenazah;
- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat jenazah perkara kekerasan atau penganiayaan atas nama Anak Korban, berdasarkan Visum et repertum jenazah Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2024. Ahli melakukan pemeriksaan terhadap mayat jenazah atas nama

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Anak Korban berdasarkan surat dari Polres Kediri Kota tanggal 24 Februari 2024 tentang permintaan Visum et repertum (Otopsi) Jenazah. Dan pemeriksaan tersebut ahli lakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB;

- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan dalam/otopsi terhadap jenazah anak korban karena keluarga menolak;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan Visum et repertum terhadap jenazah anak korban adalah: Melakukan penentuan identifikasi jenazah meliputi jenis kelamin, perkiraan usia, tanda-tanda ciri khas, tanda-tanda kekerasan pada tubuh bagian luar. Selanjutnya mekanisme yang harus dilakukan adalah dilakukan autopsi/pemeriksaan dalam yang meliputi pembedahan jenazah dari rongga kepala, rongga dada beserta isinya, rongga perut beserta isinya, pemeriksaan organ-organ yang mengalami kelainan, pemeriksaan toksikologi umum, pemeriksaan histopatologi. Namun dalam hal ini pihak keluarga anak korban menolak untuk dilakukan otopsi. Sehingga, ahli tidak melakukan tindakan pemeriksaan dalam tersebut;
- Bahwa dari tanda-tanda dan kondisi jenazah saat diperiksa kemungkinan anak korban meninggal dunia sekitar 2-3 hari;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Tinggi badan 165 cm, Berat badan 65 kg, Kepala : a. Rambut hitam lurus panjang 5 cm, b. Terdapat benjolan (fluktuatif) di kepala kiri atas ukuran 14X8 cm, c. Terdapat bintik-bintik pendarahan pada selaput putih mata kanan dan d. Terdapat luka memar di sekitar mata kiri ukuran 4X2 cm, e. Terdapat luka lecet di bawah pinggir mata kiri ukuran 3X1 cm, f. Keluar darah dari kedua lubang hidung dan mulut, g. Terdapat luka memar di kelopak mata atas kanan ukuran 2X1 cm, h. Terdapat luka memar pada pipi kanan ukuran 10X13 cm, i. Terdapat luka memar di bawah bibir bawah sebelah kiri ukuran 4X1,5 cm. Leher: tidak ditemukan adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Bahu : a. Terdapat luka lecet di bahu kiri ukuran 6X3 cm, Dada dan perut : a. Terdapat luka lecet pada punggung kiri agak ke tengah ukuran 6X0,1 cm. b. Terdapat luka lecet pada punggung kanan ukuran 2,5X0,5 cm, c. Terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran 13X0,1 cm dan 3X0,1 cm. Tangan :a. Terdapat luka lecet pada lengan atas kiri bagian luar ukuran 3X0,5 cm. b. Terdapat luka memar pada lengan atas kanan bagian luar ukuran 10X8 cm, c. Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas bagian

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



dalam ukuran 4X0,1 cm dan 3X0,1 cm. d. Terdapat luka memar di atas siku ukuran 1X1 cm. e. Terdapat luka memar di lengan atas di atas siku kiri ukuran 5X3 cm. Kaki : f. Terdapat luka lecet di siku bagian dalam ukuran 6X2 cm. a. Terdapat luka lecet pada pinggul kiri ukuran 2,5X0,5 cm. b. Terdapat luka lecet sekitar lutut kiri sisi luar ukuran 2X0,1 cm dan 1X1 cm. c. Terdapat luka memar di bawah lutut kiri bagian depan ukuran 3X2 cm. d. Terdapat luka lecet dibawah lutut kanan sisi depan ukuran 1X0,5 cm, e. Terdapat luka memar di lutut kanan ukuran 4X1,5 cm, f. Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 7X2 cm, Dari luka-luka yang muncul pada bagian tubuh anak korban;

- Bahwa yang berpotensi mengakibatkan kematian adalah adanya trauma tumpul pada daerah kepala anak korban. Yang mana, kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena ada benturan pada kepala yang mengakibatkan pendarahan daerah otak yang tidak tertangani;
- Bahwa pada jenazah anak korban keluar darah pada hidung dan mulutnya bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebab pembusukan. Dalam hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu karena masih muda, trauma saluran pernafasan, dan tenggelam;

Atas keterangan ahli tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1 dengan anak korban merupakan teman satu kamar di Pondok Pesantren Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia adalah Anak berhadapan dengan hukum 1 bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia pertama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di dalam sebuah kamar pondok Al Islahiyah Ds. Kranding kec. Mojo kab. Kediri. Kemudian, yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di dalam sebuah kamar pondok Al Islahiyah Ds. Kranding Kec. Mojo Kab.

*Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Kediri. Selanjutnya, yang ketiga Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di halaman belakang pondok Al Islahiyah Ds. Kranding e. Mojo Kab. Kediri;

- Bahwa cara Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di dalam sebuah kamar pondok Al Islahiyah Ds. Kranding kec. Mojo kab. Kediri yakni dengan cara saya menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong tubuh anak korban hingga membentur lemari kayu;
- Bahwa cara Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di dalam sebuah kamar pondok Al Islahiyah Ds. Kranding Kec. Mojo Kab. Kediri, yakni dengan cara menampar mulut sebanyak 3 (tiga) kali, menjegal tubuh anak korban sebanyak satu kali. Selanjutnya anak menampar wajah anak korban sebanyak 3 (tiga kali) mengenai mata anak korban hingga anak korban mengalami mimisan (hidung keluar darah). Lalu, Anak Saksi 8 memukul ke arah dada kanan serta kepala sebelah kanan anak korban sekira 3 (tiga) kali dan menendang bahu kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul lengan kiri serta punggung kiri anak korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong serta Anak Saksi 9 menendang punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan (tangan kosong);
- Bahwa cara Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan yang ketiga Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di halaman belakang pondok Al Islahiyah Ds. Kranding e. Mojo Kab. Kediri yakni: Yang pertama Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul kepala anak korban menggunakan baju sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong, memukul dada korban sebanyak 2 (dua) kali, membanting tubuh anak korban sebanyak 1 kali hingga tubuh anak jatuh di tanah, menendang punggung korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, menindih tubuh anak korban yang terlentang diatas tanah kemudian memukul ke arah wajah anak korban beberapa kali menggunakan siku tangan kanan beberapa kali, memukul punggung anak korban menggunakan ranting sebanyak 1 (satu) kali, mengangkat tubuh anak

*Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



korban dan menjatuhkan ke tanah sebanyak 2 (satu) kali. Kemudian, Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul punggung anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan melempari batu kerikil sebanyak 2 (dua) kali mengenai tubuh anak korban;

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong serta menggunakan 1 (satu) potong baju warna hitam milik anak dan 1 (satu) batang ranting pohon;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak berhadapan dengan hukum 1 bertemu dengan anak Korban di belakang kamar pondok sambil membawa sebilah clurit tiba-tiba anak diacungi clurit tersebut dan anak tidak menghiraukannya. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB selesai sholat Magrib Anak berhadapan dengan hukum 1 menuju ke kamar dan bertemu dengan Anak Korban, kemudian anak menghampiri anak korban dan menanyakan alasan kenapa tidak ikut sholat magrib, namun pada saat itu anak korban tidak menjawab. Kemudian anak menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan anak mendorong tubuh Anak Korban hingga membentur lemari kemudian anak pergi keluar kamar. Dan keesokan harinya yakni hari senin dan selasa anak korban mengalami sakit dan dirawat oleh teman santri yang bernama Sdr. Said dengan cara dikompres kepalanya menggunakan handuk basah.
- Bahwa kronologi peristiwa Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 yakni saat pagi hari Anak Korban sudah beraktifitas lagi dan sekira pukul 18.00 WIB Anak berhadapan dengan hukum 1 bersama Anak Saksi 8, Anak Berhadapan dengan hukum 2, serta Anak Saksi 9 duduk melingkari anak korban dengan jarak sekira 1 (satu) meteran dengan posisi Anak berhadapan dengan hukum 1 berhadapan dengan anak korban, Anak Berhadapan dengan hukum 2 duduk di samping kiri anak korban, Anak Saksi 8 duduk disamping kanan anak korban dan Anak Saksi 9 berdiri di belakang anak korban. Selanjutnya, Anak Berhadapan dengan hukum 2 menanyakan kepada anak korban penyebab sakit lagi dan apa keinginannya, namun anak korban dan menyebabkan Anak berhadapan dengan hukum 1 emosi hingga menampar mulut anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Atas hal tersebut anak korban berdiri dan Anak berhadapan dengan hukum 1 juga berdiri kemudian membanting tubuh anak korban hingga jatuh ke lantai lalu anak korban kembali duduk. Selanjutnya Anak

*Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Berhadapan dengan hukum 2 memukul lengan kiri serta punggung kiri anak korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong (tangan kanan). Kemudian Anak Saksi 9 menendang punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan (tangan kosong). Selanjutnya Anak Saksi 8, memukul ke arah dada kanan serta kepala sebelah kanan anak korban sekira 3 (tiga) kali dan menendang bahu kanan korban sebanyak 2 (dua) kali. Dan anak menampar lagi wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah serta matanya, hingga anak korban mengalami mimisan (hidung keluar darah). Dan beberapa saat kemudian perbuatan Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 dihentikan oleh teman santri yang bernama Sdr. Said;

- Bahwa, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Anak berhadapan dengan hukum 1 tidur di kamar tiba-tiba anak terbangun karena mendengar suara anak korban mengerang kesakitan dan anak melihat Anak Saksi 8, sedang melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara memukul kepala korban sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri anak korban dengan posisi berdiri dengan jarak sekira 0,5 meter. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Anak berhadapan dengan hukum 1 mendatangi anak korban yang sedang duduk di samping lemari dalam kamar, kemudian Anak berhadapan dengan hukum 1 mengajak anak korban dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 menuju halaman belakang kamar. Sesampainya di halaman belakang kamar, Anak berhadapan dengan hukum 1 duduk jongkok berhadapan dengan anak korban, dengan jarak sekira 0,5 meter dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 berdiri di belakang korban. Pada saat itu Anak berhadapan dengan hukum 1 menanyakan lagi tentang keadaan anak korban dan anak korban menjawab ingin segera sehat serta mengatakan bahwa matanya buram serta dan merasa dirinya saat ini menjadi korban santet. Mendengar hal tersebut, Anak berhadapan dengan hukum 1 emosi dan memukul kepala anak korban menggunakan baju miliknya yang diletakkan di bahu saya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Anak Berhadapan dengan hukum 2 juga ikut memukul punggung anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, anak korban berdiri dan Anak berhadapan dengan hukum 1 juga ikut berdiri, lalu Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul

*Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



pungggung korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong. Selanjutnya anak korban berlari menyelamatkan diri, lalu saya berteriak dan mengancam dengan berkata "Mlayuo We, Tetep Kenek Tak Uber" (Kamu Berlari, Aku Kejar Pasti Tetap Tertangkap) Kemudian anak korban berhenti di area kolam dengan jarak sekira 5 meter. Setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul dada anak korban dada sebanyak 2 (dua) kali dan membanting tubuh anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh di tanah. Dan pada saat anak korban terlentang di atas tanah Anak berhadapan dengan hukum 1 menendang punggung anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak berhadapan dengan hukum 1 menindih tubuh anak korban dengan memukul wajah anak korban beberapa kali menggunakan siku lengan. Namun pada saat itu anak korban berusaha menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum 1 mengambil 1 (satu) batang ranting pohon dan memukulkan ke arah punggung anak korban sebanyak satu kali. Dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 melempari tubuh anak korban menggunakan 2 (dua) buah batu kerikil sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kondisi anak korban setelah dipukuli yaitu sudah tidak sadar atau lemas. Selanjutnya anak bersama Anak Saksi 1 mengangkat tubuh anak korban sambil berkata "gak usah Kaekan Gaya We" (Tidak Usah Banyak Gaya Kamu). Selanjutnya anak menjatuhkan tubuh anak korban ke tanah dan mengangkat tubuh anak korban sekali lagi dan menjatuhkan ke tanah lagi hingga anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian, anak korban dibawa ke kamar mandi oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2 dengan tujuan untuk membersihkan serta memandikan anak korban yang dibantu oleh Anak Saksi 4. Setelah itu, anak korban dibawa ke kamar dan diolesi minyak kayu putih oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2. Selanjutnya, Sekira pukul 20.00 WIB Anak berhadapan dengan hukum 1 menyuruh Anak Berhadapan dengan hukum 2 untuk memindahkan anak korban ke kantin dengan tujuan untuk menghindari pengecekan dari pengurus pondok. Lalu, Sekira pukul 24.00 WIB Anak bersama Anak Saksi 4, Sdr. Ali dan Sdr. Said memindahkan anak korban ke kantin pondok. Sesampainya di kantin tubuh anak korban dipijat serta diolesi minyak kayu putih oleh Sdr. Ali;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB dikarenakan anak korban tidak bernafas, Anak berhadapan dengan hukum 1 mengajak Anak Berhadapan dengan

*Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



hukum 2, Sdr. Said, Anak Saksi 9 membawa anak korban ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor inventaris pondok dengan posisi Sdr. Said membonceng anak korban dan Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 berboncengan dengan Sdr. Said dan Anak Saksi 9. Sesampainya di UGD Rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih, anak korban diperiksa oleh dokter didampingi oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan beberapa saat kemudian Anak Berhadapan dengan hukum 2 keluar dan mengatakan jika anak korban sudah meninggal dunia. Setelah itu, pihak Rumah Sakit meminta identitas dari anak korban dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas jenazah anak korban, Atas hal tersebut Anak berhadapan dengan hukum 1 kembali ke pondok dan sekira pukul 08.00 WIB Pengurus Pondok sudah mengetahui hal tersebut. Selanjutnya setelah sholat Jumat sekira pukul 14.00 WIB jenazah anak korban diantarkan ke pondok oleh pihak Rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih Kediri. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Fatih sebagai pengurus pondok mengantarkan jenazah anak korban ke rumah orang tuanya di Banyuwangi bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2;

- Bahwa pada saat kekerasan tersebut terjadi situasi kamar terdapat beberapa santri lainnya dan untuk penerangan sangat terang karena ada lampu kamar. Kemudian, pada saat di halaman belakang kamar awalnya sepi dan di area kolam juga terdapat beberapa santri serta untuk penerangan pada saat itu masih terang karena masih sore hari;
- Bahwa tidak ada yang memiliki inisiatif melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban. Anak melakukan perbuatan tersebut karena anak merasa jengkel anak korban pernah mengancam dengan menggunakan sebilah clurit dan Anak Korban sering tidak mau sholat dan sering bicara sendiri;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan saat Anak Berhadapan dengan hukum 2 bersama Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak korban tidak dibenarkan dan diketahui oleh pihak Pondok;
- Bahwa saksi yang mengetahui perkara tersebut adalah Sdr. Said, Anak Saksi 1, Anak Saksi 6, Sdr. Ali dan Anak Saksi 5;

*Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak bersama Anak Berhadapan dengan hukum 2, Sdr. Said dan Anak Saksi 9 membawa anak korban ke RS Arga Husada, tidak ada yang menjaga pintu masuk / gerbang pondok Al Islahiyah;
- Bahwa setelah jenazah anak tiba di pondok Al Islahiyah, tindakan yang dilakukan oleh pengurus pondok yaitu memandikan dan mensholatkan jenazah anak korban di halaman sebelah timur kantor pondok Islahiyah dan disholatkan di masjid pondok al islahiyah;
- Bahwa yang mengantar pulang jenazah anak korban ke Banyuwangi adalah yang menggunakan kendaraan pribadi adalah Gus, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Sdr. Zahro dan sopir Nur Kholis. Dan yang mengendarai ambulance adalah Sdr. Ludfi, Sdr. Kafid dan Sdr. Beni;
- Bahwa sebelumnya Anak berhadapan dengan hukum 1 tidak mempunyai dendam dan tidak mempunyai masalah apa apa dengan anak korban;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1 menyesali perbuatannya;
- Anak Berhadapan dengan hukum 2
- Bahwa anak korban merupakan saudara sepupu Anak Berhadapan dengan hukum 2 yakni ibu kandung dari anak korban merupakan adik kandung bapak dari Anak Berhadapan dengan hukum 2;
- Bahwa kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak korban dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2 Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di dalam sebuah kamar pondok Al Islahiyah Ds. Kranding Kec. Mojo Kab. Kediri dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di halaman belakang pondok pesantren Al Islahiyah Ds. Kranding Kec. Mojo Kab. Kediri;
- Bahwa kronologi peristiwa Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 yakni saat pagi hari Anak Korban sudah beraktifitas lagi dan sekira pukul 18.00 WIB Anak berhadapan dengan hukum 1 bersama Anak Saksi 8, Anak Berhadapan dengan hukum 2, serta Anak Saksi 9 duduk melingkari anak korban dengan jarak sekira 1 (satu) meteran dengan posisi Anak berhadapan dengan hukum 1 berhadapan dengan anak korban, Anak Berhadapan dengan hukum 2 duduk di samping kiri anak korban, Anak Saksi 8 duduk disamping kanan anak korban dan Anak Saksi 9 berdiri di belakang anak korban. Selanjutnya, Anak Berhadapan dengan hukum 2 menanyakan kepada anak korban penyebab sakit dan apa keinginannya. Namun anak korban diam saja dan menyebabkan Anak berhadapan dengan hukum 1 emosi hingga menampar mulut anak korban sebanyak 3

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



(tiga) kali. Atas hal tersebut anak korban berdiri dan Anak berhadapan dengan hukum 1 juga berdiri kemudian membanting tubuh anak korban hingga jatuh ke lantai lalu anak korban kembali duduk. Selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul lengan kiri serta punggung kiri anak korban sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kosong (tangan kanan). Kemudian Anak Saksi 9 menendang punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan (tangan kosong). Selanjutnya Anak Saksi 8, memukul ke arah dada kanan serta kepala sebelah kanan anak korban sekira 3 (tiga) kali dan menendang bahu kanan korban sebanyak 2 (dua) kali. Dan Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar lagi wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah serta matanya, hingga anak korban mengalami mimisan (hidung keluar darah). Dan beberapa saat kemudian perbuatan Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 dihentikan oleh teman santri yang bernama Sdr. Said;

- Bahwa, Selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira sekira pukul 16.30 WIB, Anak berhadapan dengan hukum 1 mendatangi anak korban yang sedang duduk di samping lemari dalam kamar, kemudian Anak berhadapan dengan hukum 1 mengajak anak korban dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 menuju halaman belakang kamar. Sesampainya di halaman belakang kamar, Anak berhadapan dengan hukum 1 duduk jongkok berhadapan dengan anak korban, dengan jarak sekira 0,5 meter dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 berdiri di belakang korban. Pada saat itu Anak berhadapan dengan hukum 1 menanyakan lagi tentang keadaan anak korban dan anak korban menjawab ingin segera sehat serta mengatakan bahwa matanya buram serta dan merasa dirinya saat ini menjadi korban santet. Mendengar hal tersebut, Anak berhadapan dengan hukum 1 emosi dan memukul kepala anak korban menggunakan baju miliknya yang diletakkan di bahu Anak berhadapan dengan hukum 1 sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Anak Berhadapan dengan hukum 2 juga ikut memukul punggung anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, anak korban berdiri dan Anak berhadapan dengan hukum 1 juga ikut berdiri, lalu Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong. Selanjutnya anak korban berlari menyelamatkan diri, lalu Anak berhadapan dengan hukum 1 berteriak

*Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



dan mengancam dengan berkata "Mlayuo We, Tetep Kenek Tak Uber" (Kamu Berlari, Aku Kejar Pasti Tetap Tertangkap) Kemudian anak korban berhenti di area kolam dengan jarak sekira 5 meter. Setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul dada anak korban dada sebanyak 2 (dua) kali dan membanting tubuh anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh di tanah. Dan pada saat anak korban terlentang di atas tanah Anak berhadapan dengan hukum 1 menendang punggung anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak berhadapan dengan hukum 1 menindih tubuh anak korban dengan memukul wajah anak korban beberapa kali menggunakan siku lengan. Namun pada saat itu anak korban berusaha menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum 1 mengambil 1 (satu) batang ranting pohon dan memukulkan ke arah punggung anak korban sebanyak satu kali. Dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 melempari tubuh anak korban menggunakan 2 (dua) buah batu kerikil sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kondisi anak korban setelah dipukuli yaitu sudah tidak sadar atau lemas. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum 1 bersama Anak Saksi 1 mengangkat tubuh anak korban sambil berkata "gak usah Kaekan Gaya We" (Tidak Usah Banyak Gaya Kamu). Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum 1 menjatuhkan tubuh anak korban ke tanah dan mengangkat tubuh anak korban sekali lagi dan menjatuhkan ke tanah lagi hingga anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian, anak korban dibawa ke kamar mandi oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2 dengan tujuan untuk membersihkan serta memandikan anak korban yang dibantu oleh Anak Saksi 4. Setelah itu, anak korban dibawa ke kamar dan diolesi minyak kayu putih oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2. Selanjutnya, Sekira pukul 20.00 WIB Anak Berhadapan dengan hukum 2 menyuruh Anak berhadapan dengan hukum 1 untuk memindahkan anak korban ke kantin dengan tujuan untuk menghindari pengecekan dari pengurus pondok. Lalu, Sekira pukul 24.00 WIB Anak berhadapan dengan hukum 1 bersama Anak Saksi 4, Sdr. Ali dan Sdr. Said memindahkan anak korban ke kantin pondok. Sesampainya di kantin tubuh anak korban dipijat serta diolesi minyak kayu putih oleh Sdr. Ali;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB dikarenakan anak korban tidak bernafas, Anak berhadapan dengan hukum 1 mengajak Anak Berhadapan dengan hukum 2, Sdr. Said, Anak Saksi 9 membawa anak korban ke rumah sakit

*Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Arga Husada Ngadiluwih dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor inventaris pondok dengan posisi Sdr. Said membonceng anak korban dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 berboncengan dengan Sdr. Said dan Anak Saksi 9. Sesampainya di UGD Rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih, anak korban diperiksa oleh dokter didampingi oleh Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan beberapa saat kemudian Anak Berhadapan dengan hukum 2 keluar dan mengatakan jika anak korban sudah meninggal dunia. Setelah itu, pihak Rumah Sakit meminta identitas dari anak korban dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas jenazah anak korban. Atas hal tersebut Anak berhadapan dengan hukum 1 kembali ke pondok dan sekira pukul 08.00 WIB Pengurus Pondok sudah mengetahui hal tersebut. Selanjutnya setelah sholat Jumat sekira pukul 14.00 WIB jenazah anak korban diantarkan ke pondok oleh pihak Rumah sakit Arga Husada Ngadiluwih Kediri. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Fatih sebagai pengurus pondok mengantarkan jenazah anak korban ke rumah orang tuanya di Banyuwangi bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2;

- Bahwa pada saat kekerasan tersebut terjadi situasi kamar terdapat beberapa santri lainnya dan untuk penerangan sangat terang karena ada lampu kamar. Kemudian, pada saat di halaman belakang kamar awalnya sepi dan di area kolam juga terdapat beberapa santri serta untuk penerangan pada saat itu masih terang karena masih sore hari;
- Bahwa untuk kamar asrama santri, pihak pengurus pondok yang melakukan pengecekan kamar. Namun untuk kamar khodam, yang melakukan pengecekan dan membangunkan untuk sholat subuh adalah Gus atau istrinya sendiri;
- Bahwa pada saat anak korban di bawa ke rumah sakit Arga Husada, tidak ada pengurus pondok yang mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Anak Berhadapan dengan hukum 2 berboncengan bertiga dengan Sdr. Said dan posisi anak korban di tengah. Sedangkan Anak berhadapan dengan hukum 1 berboncengan dengan Anak Saksi 9. Yang mana, pada saat itu pagi hari sekira pukul 03.00 WIB saat melewati gerbang pintu depan pondok, tidak ada petugas keamanan yang berjaga;
- Bahwa pihak Pengurus Pondok mengetahui perihal kematian anak korban pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, yang mana Sdr. Said bersama dengan Anak berhadapan dengan

*Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



hukum 1 memberitahukan hal tersebut kepada pihak Pengurus Pondok dan saat itu oleh pihak pengurus disarankan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Gus, Sehingga saat itu Sdr. SAID mengajak Anak Berhadapan dengan hukum 2 untuk menemui Gus, dan memberitahukan bahwa anak korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum 2 bersama dengan Sdr. Said menceritakan kepada Gus bahwa Anak Korban meninggal dikarenakan terpeleket dari kamar mandi;
- Bahwa yang mengantarkan jenazah dengan ikut Ambulance adalah Sdr. Lutfi, Sdr. Khafid, Sdr. Beni, Gus, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Sdr. Zahro, Dan saat itu Ambulance sempat berhenti di Rest Area 725 untuk istirahat melaksanakan sholat Ashar;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Berhadapan dengan hukum 2 melakukan kekerasan terhadap anak korban tersebut karena Anak Berhadapan dengan hukum 2 emosi terhadap anak korban yang diberitahu atau diberi nasehat tidak pernah mau mendengarkan;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum 2 awalnya tidak mengetahui perihal anak korban yang menghubungi orangtuanya, yang mana Anak Berhadapan dengan hukum 2 di panggil oleh Istri dari Gus pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan ditanyai perihal apakah anak korban dalam keadaan sakit. Dan setelah itu, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.20 WIB, Anak Berhadapan dengan hukum 2 baru diberitahu oleh Sdr. Said bahwa anak korban telah mengadu kepada orangtuanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sambil menunjukkan isi chat WA. Setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum 2 bertemu Anak berhadapan dengan hukum 1 di sekolah dan menceritakan perbuatan yang dilakukan anak korban. Sehingga Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 sepakat menanyakan secara langsung kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang memicu perbuatan kekerasan yang Anak berhadapan dengan hukum 1 lakukan bersama Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, Dan Anak Saksi 9;
- Bahwa setelah Anak berhadapan dengan hukum 1 bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 Dan Anak Saksi 9 melakukan kekerasan terhadap anak korban, mereka masih duduk di dalam kamar bersama dengan anak korban. Dan saat itu Anak

*Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Berhadapan dengan hukum 2 bertanya kepada anak korban dengan berkata "Hla Awakmu Sido Pongen Muleh Po Ra (Kamu jadi pongen pulang tidak). Dan saat itu anak korban menjawab "Ora". Dan setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum 2 berkata "Yo Yowes, Telpon Ibumu Kunu, Lag Ora pongen Muleh, Ben ora Garai Cangkem" (Yaudah, Telp Ibu kamu apabila tidak ingin pulang, supaya tidak jadi omongan). Sehingga saat itu anak korban menghubungi orangtuanya dengan menggunakan handphone milik Sdr. Said dan mengatakan keinginannya tidak ingin pulang;

- Bahwa sebelumnya Anak Berhadapan dengan hukum 2 tidak mempunyai dendam dan tidak mempunyai masalah apa apa dengan anak korban;
  - Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum 2 menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai

berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/002/III/VER/429.401/2024 dokter pada Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atas nama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet yang terjadi pada korban kemungkinan disebabkan karena benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena menolak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Karangharjo Nomor: DN-05/D-SD/K13/0426103 tanggal 16 Juni 2022 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Januari 2009 Sehingga pada saat kejadian umur Anak korban adalah 15 (enam belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak.
- Surat kematian dari RSUD Argas Husada Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa Anak Korban pada tanggal 23 Februari 2024 jam 04.55 WIB meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung motif batik warna hitam putih;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat;
- 2 (dua) butir kerikil;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah ranting kayu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban masuk Pondok Pesantren Kab. Kediri sejak Bulan September 2022 hingga saat kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Karangharjo Nomor: DN-05/D-SD/K13/0426103 tanggal 16 Juni 2022, lahir pada tanggal 04 Januari 2009. Terakhir adalah berstatus pelajar MTS kelas 2;
- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9. Yang mana Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, Anak Saksi 9 merupakan teman 1 (satu) kamar dengan Anak korban. Kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak korban tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1. Selanjutnya, Kejadian Kedua terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 Dan Anak Saksi 9. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di area halaman belakang pondok pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan ketika Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Sdr. Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9 melakukan kekerasan terhadapnya;
- Bahwa setelah kejadian pertama kondisi anak korban mengalami bengkak di rahang sebelah kanan, lalu setelah kejadian kedua kondisi anak korban mengalami mimisan dan mengalami bengkak di rahang sebelah kanan dan kiri, dan setelah kejadian ketiga anak korban pingsan tidak sadarkan diri dan terlihat bibir anak korban membengkak dan merah;
- Bahwa kondisi anak korban saat meninggal dunia yakni mengalami lebam di bagian wajah, punggung, lengan, dan kaki;
- Bahwa kronologi kejadian kekerasan yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia, yakni sebagai berikut:
  1. Pada kejadian pertama, hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di area Pondok ds Kab. Kediri, dikarenakan anak korban susah untuk diajak bicara, Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka. Selanjutnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 mendorong Anak Korban hingga tubuh anak korban terbentur lemari kayu;
  2. Pada kejadian Kedua, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam". Yang mana Anak korban didudukkan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, dan Anak Saksi 9 dengan posisi duduk melingkari anak korban yang berjarak sekira 0,5 meter (posisi Anak berhadapan dengan hukum 1 duduk berhadapan dengan anak korban, Anak Berhadapan dengan hukum 2 duduk di samping kiri anak korban, Anak Saksi 8 duduk disamping kanan anak korban dan Anak Saksi 9, berdiri di belakang anak korban). Tujuan anak korban didudukkan adalah untuk meminta konfirmasi terkait chat WA anak korban dengan ibu anak korban yang pada intinya chat WA tersebut berisi pengaduan anak korban yang ketakutan di pondok. Namun, saat dimintai konfirmasi, anak korban tidak menjawab dan justru berkata melantur. Akhirnya, melihat sikap anak korban membuat Anak berhadapan dengan hukum 1 emosi dan menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, Anak

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



berhadapan dengan hukum 1 mengangkat dan membanting anak korban ke lantai sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul anak korban di bagian lengan kiri dan punggung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali. Selanjutnya, Anak Saksi 8 memukul dada kanan serta kepala atau leher anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bahu kanan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Anak Saksi 9 menendang punggung anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung anak korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali. Dan Terakhir, Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar wajah anak korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mimisan. Hingga akhirnya, perbuatan mereka dileraikan oleh Anak Saksi 2;

3. Pada kejadian Ketiga, hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Anak Saksi 8 melihat anak korban berada di depan kamar dalam keadaan telanjang. Sehingga, saat itu Anak Saksi 8 berusaha menasehati anak korban namun tidak digubris yang menyebabkan Anak Saksi 8 memukul ke arah kepala anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal. Yang mana saat itu Anak Saksi 8 dan Anak korban dalam posisi berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 meter. Selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB yang terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di area halaman belakang pondok, Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 mengajak anak korban ke halaman belakang pondok. Awalnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul dengan baju ke arah kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu anak korban berdiri dan hendak melarikan diri namun di teriaki oleh Anak berhadapan dengan hukum 1 dan anak korban berhenti. Setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum 1 mendekati korban lalu memukul dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal, mengangkat anak korban dan membantingnya di tanah sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, menindih korban

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



serta memukul dengan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung anak korban dengan ranting sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Anak Berhadapan dengan hukum 2 melempar batu ke arah anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 mengangkat anak korban dan dijatuhkan kembali ke tanah sebanyak 2 (dua) kali. Atas perbuatan itu membuat Anak Korban dalam keadaan tidak lagi sadarkan diri, sekira pukul 18.30 WIB dikarenakan kondisi anak korban saat itu tidak sadarkan diri (pingsan), Anak Saksi 1 yang menyaksikan kejadian tersebut berinisiatif untuk mengangkat anak Sumpah korban bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Anak berhadapan dengan hukum 1 untuk dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan badan korban dengan dibantu oleh saksi Lutfi. Kemudian Anak Saksi 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan saksi Lutfi membawa anak korban ke “kamar Khodam” untuk di ganti baju dan di balurkan minyak kayu putih yang mana pada saat itu keadaan Anak Korban masih tidak sadarkan diri (pingsan). Selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, Anak saksi 7 disuruh Anak berhadapan dengan hukum 1 untuk memijat anak korban yang berada di kamar anak korban dan kondisi anak korban masih dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi wajah, tangan dan kaki lebam, nafas grok-grok serta tangan kaku. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB, anak korban di bopong oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, saksi Lutfi dan saksi Ali untuk dibawa ke kantin atas inisiatif Anak berhadapan dengan hukum 1 dengan tujuan menghindari pengecekan yang dilakukan oleh pengurus pondok. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Said diberitahu oleh saksi Ali bahwa anak korban sudah tidak bemafas. Sehingga, saksi Said panik dan langsung membawa anak korban ke RS. Arga Husada bersama dengan Anak Saksi 9, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Anak berhadapan dengan hukum 1 dengan mengendarai dua sepeda motor. Dan sesampainya di rumah sakit, Dokter yang melakukan pemeriksaan menyatakan anak korban dinyatakan telah meninggal Dunia;

- Bahwa saksi Dr. Riski Ayu Lahwida memeriksa pasien atas nama anak korban pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04.45 WIB;

*Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menerima anak korban yang saksi Dr. Riski Ayu Lahwida lakukan adalah pemeriksaan kesadaran terhadap pasien, dengan hasil tidak adanya respon dari anak korban (anak korban tidak sadar), Cek Nadi Negatif, Cek nafas tidak ada, Pupil melebar maksimal, Nadi Karotis tidak teraba, dan rekam jantung Flat. Maka dari hasil tersebut, saksi menyatakan bahwa anak korban sudah dalam keadaan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban telah ditemukan kondisi yaitu : a. Lebam kedua mata, b. Bengkak pada bibir, c. Lebam pada pelipis kiri dan kanan, d. Lebam kurang lebih 3 cm di atas dada kiri, e. Lebam kurang lebih 1 cm lengan kiri, f. Lebam kurang lebih 2 cm di atas dada kanan, g. Lebam kurang lebih 2 cm lengan kanan.
- Bahwa dari luka-luka yang muncul pada bagian tubuh pasien anak korban, luka yang berpotensi mengakibatkan kematian terhadap anak korban dimungkinkan karena cidera otak akibat benda tumpul pada kedua mata;
- Bahwa yang dilakukan rumah sakit Arga Husada Kediri setelah mendapati anak korban dinyatakan meninggal dunia yaitu segera melakukan perawatan jenazah, membuat surat keterangan kematian dan memberitahukan kepada pihak pengantar jenazah atau keluarga anak korban;
- Bahwa pada saat saksi Dr. Riski Ayu Lahwida memeriksa anak korban tidak ada darah pada muka anak korban;
- Bahwa pihak Pengurus Pondok mengetahui perihal kematian anak korban pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Yang mana saksi Said bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2 memberitahukan hal tersebut kepada pihak Pengurus Pondok;
- Bahwa setelah Pengurus Pondok mengetahui anak korban meninggal dunia, pengurus pondok langsung menghubungi orang tua dari Anak Berhadapan dengan hukum 2 selaku paman anak korban dan memberitahu jika anak korban meninggal dunia karena terjatuh di dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Jenazah anak korban diantar ke pondok menggunakan kendaraan ambulance RS. Arga Husada Kec. Ngadiluwih kab. Kediri. Kemudian, jenazah dimandikan oleh beberapa santri dan dibantu pengurus pondok;

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus pondok selanjutnya berangkat mengantar jenazah anak korban sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2, Sdr. Zahra serta Sdr. Nur Kholis dan sopir dari Ambulance RS. Lirboyo Kediri. Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB sampai di rumah duka anak korban di Banyuwangi;
- Bahwa pada saat jenazah anak korban sampai di rumah duka, Saksi 1 (Ibu Korban) mendengar Anak Berhadapan dengan hukum 2 menyatakan bahwa tidak boleh kafan dari anak korban dibuka karena sudah disucikan dari Pondok. Akan tetapi, Saksi 1 tetap memaksa membuka kain kafannya karena ingin mencium dan melihat anak korban untuk terakhir kalinya. Setelah Saksi 1 buka ternyata muka anak korban lebam dan Saksi 1 melihat dari anak korban mengeluarkan darah yang banyak dari mata, hidung dan telinganya;
- Bahwa Saksi 1 tidak memiliki pikiran buruk sebelumnya terkait kondisi anak korban di pondok. Yang mana, awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, anak korban mengirim pesan WA kepada Saksi 1 dan pada saat itu ia tidak mempunyai pikiran bahwa anak korban mengalami kekerasan dan beranggapan anak korban yang sedang sakit hanya ingin pulang. Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Saksi 1 mengirim pesan WA lagi kepada anak korban akan tetapi tidak ada balasan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi 1 mendapat kabar dari orang tua Anak Berhadapan dengan hukum 2 bahwa anak korban telah meninggal dunia karena jatuh dari kamar mandi Pondok. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi 1 pulang ke Banyuwangi dan sampai pukul 20.00 WIB lalu Saksi 1 datang ke Polsek terdekat memberitahukan bahwa anak korban meninggal di Pondok Kediri dan akhirnya petugas Polisi datang kerumah. Kemudian pada pukul 23.00 WIB, saat ambulans datang dan jenazah diturunkan, Saksi 1 memaksa membuka kain kafan yang mana ia mendengar suara Anak Berhadapan dengan hukum 2 melarang untuk dibuka kain kafan anak korban dengan alasan bahwa jenazah sudah disucikan. Akan tetapi, Saksi 1 nekat membuka kain kafan anak korban dan setelahnya Saksi 1 melihat muka anak korban lebam-lebam;
- Bahwa ahli Dr. Solakhudin melakukan pemeriksaan terhadap mayat jenazah perkara kekerasan atau penganiayaan atas nama Anak Korban, berdasarkan Visum et repertum jenazah Nomor: 445/002/II/VER/429.401/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024. Ahli melakukan pemeriksaan terhadap mayat jenazah atas nama Anak Korban berdasarkan surat dari Polres Kediri Kota tanggal 24 Februari 2024 tentang permintaan Visum et repertum (Otopsi) Jenazah. Dan pemeriksaan tersebut ahli lakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB;

- Bahwa ahli Dr. Solakhudin tidak melakukan pemeriksaan dalam/otopsi terhadap jenazah anak korban karena keluarga menolak;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan Visum et repertum terhadap jenazah anak korban adalah: Melakukan penentuan identifikasi jenazah meliputi jenis kelamin, perkiraan usia, tanda-tanda ciri khas, tanda-tanda kekerasan pada tubuh bagian luar. Selanjutnya mekanisme yang harus dilakukan adalah dilakukan autopsi/pemeriksaan dalam yang meliputi pembedahan jenazah dari rongga kepala, rongga dada beserta isinya, rongga perut beserta isinya, pemeriksaan organ-organ yang mengalami kelainan, pemeriksaan toksikologi umum, pemeriksaan histopatologi. Namun dalam hal ini pihak keluarga anak korban menolak untuk dilakukan otopsi. Sehingga, ahli tidak melakukan tindakan pemeriksaan dalam tersebut;
- Bahwa dari tanda-tanda dan kondisi jenazah saat diperiksa kemungkinan anak korban meninggal dunia sekitar 2-3 hari;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Tinggi badan 165 cm, Berat badan 65 kg, Kepala : a. Rambut hitam lurus panjang 5 cm, b. Terdapat benjolan (fluktuatif) di kepala kiri atas ukuran 14X8 cm, c. Terdapat bintik-bintik pendarahan pada selaput putih mata kanan dan d. Terdapat luka memar di sekitar mata kiri ukuran 4X2 cm, e. Terdapat luka lecet di bawah pinggir mata kiri ukuran 3X1 cm, f. Keluar darah dari kedua lubang hidung dan mulut, g. Terdapat luka memar di kelopak mata atas kanan ukuran 2X1 cm, h. Terdapat luka memar pada pipi kanan ukuran 10X13 cm, i. Terdapat luka memar di bawah bibir bawah sebelah kiri ukuran 4X1,5 cm. Leher: tidak ditemukan adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Bahu : a. Terdapat luka lecet di bahu kiri ukuran 6X3 cm, Dada dan perut : a. Terdapat luka lecet pada punggung kiri agak ke tengah ukuran 6X0,1 cm. b. Terdapat luka lecet pada punggung kanan ukuran 2,5X0,5 cm, c. Terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran 13X0,1 cm dan 3X0,1 cm. Tangan :a. Terdapat luka lecet pada lengan atas kiri bagian luar ukuran 3X0,5 cm. b. Terdapat luka memar pada lengan atas kanan bagian luar

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



ukuran 10X8 cm, c. Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran 4X0,1 cm dan 3X0,1 cm. d. Terdapat luka memar di atas siku ukuran 1X1 cm. e. Terdapat luka memar di lengan atas di atas siku kiri ukuran 5X3 cm. Kaki : f. Terdapat luka lecet di siku bagian dalam ukuran 6X2 cm. a. Terdapat luka lecet pada pinggul kiri ukuran 2,5X0,5 cm. b. Terdapat luka lecet sekitar lutut kiri sisi luar ukuran 2X0,1 cm dan 1X1 cm. c. Terdapat luka memar di bawah lutut kiri bagian depan ukuran 3X2 cm. d. Terdapat luka lecet dibawah lutut kanan sisi depan ukuran 1X0,5 cm, e. Terdapat luka memar di lutut kanan ukuran 4X1,5 cm, f. Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 7X2 cm, Dari luka-luka yang muncul pada bagian tubuh anak korban;

- Bahwa yang berpotensi mengakibatkan kematian adalah adanya trauma tumpul pada daerah kepala anak korban. Yang mana, kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena ada benturan pada kepala yang mengakibatkan pendarahan daerah otak yang tidak tertangani;
- Bahwa pada jenazah anak korban keluar darah pada hidung dan mulutnya bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebab pembusukan. Dalam hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu karena masih muda, trauma saluran pernafasan, dan tenggelam;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/III/VER/429.401/2024 dokter pada Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atas nama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet yang terjadi pada korban kemungkinan disebabkan karena benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena menolak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.
- Bahwa Berdasarkan surat kematian dari RSU Arga Husada Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa Anak Korban pada tanggal 23 Februari 2024 jam 04.55 Wib meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Karangharjo Nomor: DN-05/D-SD/K13/0426103 tanggal 16 Juni 2022 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Januari 2009 Sehingga pada saat kejadian umur Anak korban adalah 15 (enam belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara Alternatif Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, yang dalam perkara ini adalah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2, dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat dakwaan, dimana sesuai dengan fakta dipersidangan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Para Anak, sehingga Para Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian Anak berhadapan dengan hukum 1 berusia 17 (tujuh belas) Tahun yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 berusia (enam belas) Tahun yang lahir pada tanggal 04 Juni

*Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



2007. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana kutipan akta lahir atas nama Anak Berhadapan Dengan Hukum 1 dan kutipan akta lahir atas nama Anak Berhadapan Dengan Hukum 2;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur diatas maka terpenuhilah unsur tersebut secara utuh;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan adalah yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2. Maka, Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi dalam Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, 1976, hal. 329 menerangkan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitlokken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut :

- Dua orang atau lebih *bersama-sama* (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
- Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Syarat utama adanya turut serta (*medepleger*) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 hal. 31, 34, adalah :

1. adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*).
2. ada pelaksanaan fisik secara bersama (*physieke samenwerking*).



Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 15a UU No. 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan yang dimaksudkan disini adalah anak Korban yang usianya sebagaimana bukti surat Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Karangharjo Nomor: DN-05/D-SD/K13/0426103 tanggal 16 Juni 2022, anak Korban lahir pada tanggal 04 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut dimuka, dipersidangan terungkap bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9. Kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak korban tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1. Selanjutnya, Kejadian Kedua terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 Dan Anak Saksi 9. Selanjutnya, Kejadian Ketiga terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di area halaman belakang pondok pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian kekerasan yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia, yakni sebagai berikut:

1. Pada kejadian pertama, hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di area Pondok Kab. Kediri, dikarenakan anak korban susah untuk diajak bicara, Anak berhadapan dengan hukum 1 melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka. Selanjutnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 mendorong Anak Korban hingga tubuh anak korban terbentur lemari kayu;

*Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



2. Pada kejadian Kedua, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam". Yang mana Anak korban didudukkan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak saksi 8, dan Anak Saksi 9 dengan posisi duduk melingkari anak korban yang berjarak sekira 0,5 meter (posisi Anak berhadapan dengan hukum 1 duduk berhadapan dengan anak korban, Anak Berhadapan dengan hukum 2 duduk di samping kiri anak korban, Anak Saksi 8 duduk disamping kanan anak korban dan Anak Saksi 9, berdiri di belakang anak korban). Tujuan anak korban didudukkan adalah untuk meminta konfirmasi terkait chat WA anak korban dengan ibu anak korban yang pada intinya chat WA tersebut berisi pengaduan anak korban yang ketakutan di pondok. Namun, saat dimintai konfirmasi, anak korban tidak menjawab dan justru berkata melantur. Akhirnya, melihat sikap anak korban membuat Anak berhadapan dengan hukum 1 emosi dan menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 mengangkat dan membanting anak korban ke lantai sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Anak Berhadapan dengan hukum 2 memukul anak korban di bagian lengan kiri dan punggung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali. Selanjutnya, Anak Saksi 8 memukul dada kanan serta kepala atau leher anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bahu kanan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Anak Saksi 9 menendang punggung anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung anak korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali. Dan Terakhir, Anak berhadapan dengan hukum 1 menampar wajah anak korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mimisan. Hingga akhirnya, perbuatan mereka dileraikan oleh Anak Saksi 2;
3. Pada kejadian Ketiga, hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Anak Saksi 8 melihat anak korban berada di depan kamar dalam keadaan telanjang. Sehingga, saat itu Anak Saksi 8 berusaha menasehati anak korban namun tidak digubris yang menyebabkan Anak Saksi 8 memukul ke arah kepala anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal. Yang mana saat itu Anak Saksi 8 dan Anak korban dalam posisi berdiri berhadapan

*Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



dengan jarak kurang lebih 0,5 meter. Selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB yang terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di area halaman belakang pondok, Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 mengajak anak korban ke halaman belakang pondok dan melakukan kekerasan terhadap anak korban. Awalnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 memukul dengan baju ke arah kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu anak korban berdiri dan hendak melarikan diri namun di teriaki oleh Anak berhadapan dengan hukum 1 dan anak korban berhenti. Setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum 1 mendekati korban lalu memukul dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal, mengangkat anak korban dan membantingnya di tanah sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, menindih korban serta memukul dengan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul punggung anak korban dengan ranting sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum 1 melempar batu ke arah anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Anak berhadapan dengan hukum 1 mengangkat anak korban dan dijatuhkan kembali ke tanah sebanyak 2 (dua) kali. Akhirnya, sekira pukul 18.30 WIB dikarenakan kondisi anak korban saat itu tidak sadarkan diri (pingsan), Anak Saksi 1 yang menyaksikan kejadian tersebut berinisiatif untuk mengangkat anak korban bersama dengan Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Anak berhadapan dengan hukum 1 untuk dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan badan korban dengan dibantu oleh saksi Lutfi. Kemudian, Anak Saksi 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dan Sdr. Lutfi membawa anak korban ke “kamar Khodam” untuk di ganti baju dan di balurkan minyak kayu putih yang mana pada saat itu keadaan anak korban masih tidak sadarkan diri (pingsan). Selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, Anak saksi 7 disuruh Anak berhadapan dengan hukum 1 untuk memijat anak korban yang berada di kamar anak korban dan kondisi anak korban masih dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi wajah, tangan dan kaki lebam, Nafas grok-grok serta tangan kaku. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB, anak korban di bopong oleh Anak

*Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



berhadapan dengan hukum 1, saksi Lutfi dan saksi Ali untuk dibawa ke Kantin atas inisiatif Anak berhadapan dengan hukum 1 dengan tujuan menghindari pengecekan yang dilakukan oleh pengurus pondok. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Said diberitahu oleh saksi Ali bahwa anak korban sudah tidak bernafas. Sehingga, saksi Said panik dan langsung membawa anak korban ke RS. Arga Husada bersama dengan Anak Saksi 9, Anak Berhadapan dengan hukum 2 dengan mengendarai dua sepeda motor. Dan sesampainya di rumah sakit, oleh Dokter anak korban dinyatakan sudah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa saat menerima anak korban saksi Dr. Riski Ayu Lahwida lakukan adalah pemeriksaan kesadaran terhadap pasien, dengan hasil tidak adanya respon dari anak korban (anak korban tidak sadar), Cek Nadi Negatif, Cek nafas tidak ada, Pupil melebar maksimal, Nadi Karotis tidak teraba, dan rekam jantung Flat. Maka dari hasil tersebut, saksi menyatakan bahwa anak korban sudah dalam keadaan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban telah ditemukan kondisi yaitu : a. Lebam kedua mata, b. Bengkak pada bibir, c. Lebam pada pelipis kiri dan kanan, d. Lebam kurang lebih 3 cm di atas dada kiri, e. Lebam kurang lebih 1 cm lengan kiri, f. Lebam kurang lebih 2 cm di atas dada kanan, g. Lebam kurang lebih 2 cm lengan kanan;

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang muncul pada bagian tubuh pasien anak korban, luka yang berpotensi mengakibatkan kematian terhadap anak korban dimungkinkan karena cedera otak akibat benda tumpul pada kedua mata;

Menimbang, bahwa pada saat jenazah anak korban sampai di rumah duka, Saksi 1 (Ibu Korban) membuka kain kafan Anak Korban karena ingin mencium dan melihat anak korban yang terakhir kalinya. Setelah Saksi 1 buka ternyata muka anak korban lebam-lebam dan Saksi 1 melihat ada darah yang keluar dari mata, hidung dan telinga anak korban;

Menimbang, bahwa dari tanda-tanda dan kondisi jenazah saat diperiksa kemungkinan anak korban meninggal dunia sekitar 2-3 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Tinggi badan 165 cm, Berat badan 65 kg, Kepala : a. Rambut hitam lurus panjang 5 cm, b. Terdapat benjolan (fluktuatif) di kepala kiri atas ukuran 14X8 cm, c. Terdapat bintik-bintik pendarahan pada



selaput putih mata kanan dan d. Terdapat luka memar di sekitar mata kiri ukuran 4X2 cm, e. Terdapat luka lecet di bawah pinggir mata kiri ukuran 3X1 cm, f. Keluar darah dari kedua lubang hidung dan mulut, g. Terdapat luka memar di kelopak mata atas kanan ukuran 2X1 cm, h. Terdapat luka memar pada pipi kanan ukuran 10X13 cm, i. Terdapat luka memar di bawah bibir bawah sebelah kiri ukuran 4X1,5 cm. Leher: tidak ditemukan adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Bahu : a. Terdapat luka lecet di bahu kiri ukuran 6X3 cm, Dada dan perut : a. Terdapat luka lecet pada punggung kiri agak ke tengah ukuran 6X0,1 cm. b. Terdapat luka lecet pada punggung kanan ukuran 2,5X0,5 cm, c. Terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran 13X0,1 cm dan 3X0,1 cm. Tangan :a. Terdapat luka lecet pada lengan atas kiri bagian luar ukuran 3X0,5 cm. b. Terdapat luka memar pada lengan atas kanan bagian luar ukuran 10X8 cm, c. Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran 4X0,1 cm dan 3X0,1 cm. d. Terdapat luka memar di atas siku ukuran 1X1 cm. e. Terdapat luka memar di lengan atas di atas siku kiri ukuran 5X3 cm. Kaki : f. Terdapat luka lecet di siku bagian dalam ukuran 6X2 cm. a. Terdapat luka lecet pada pinggul kiri ukuran 2,5X0,5 cm. b. Terdapat luka lecet sekitar lutut kiri sisi luar ukuran 2X0,1 cm dan 1X1 cm. c. Terdapat luka memar di bawah lutut kiri bagian depan ukuran 3X2 cm. d. Terdapat luka lecet dibawah lutut kanan sisi depan ukuran 1X0,5 cm, e. Terdapat luka memar di lutut kanan ukuran 4X1,5 cm, f. Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 7X2 cm, Dari luka-luka yang muncul pada bagian tubuh anak korban;

Menimbang, bahwa yang berpotensi mengakibatkan kematian adalah adanya trauma tumpul pada daerah kepala anak korban. Yang mana, kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena ada benturan pada kepala yang mengakibatkan pendarahan daerah otak yang tidak tertangani;

Menimbang, bahwa pada jenazah anak korban keluar darah pada hidung dan mulutnya bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebab pembusukan. Dalam hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu karena masih muda, trauma saluran pernafasan, dan tenggelam;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/002/II/VER/429.401 /2024 dokter pada Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atas nama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet yang terjadi pada korban kemungkinan disebabkan karena benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena menolak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

*Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Menimbang, Bahwa Berdasarkan surat kematian dari RSUD Arga Husada Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa Anak Korban pada tanggal 23 Februari 2024 jam 04.55 WIB meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Karangharjo Nomor: DN-05/D-SD/K13/0426103 tanggal 16 Juni 2022 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Januari 2009 Sehingga pada saat kejadian umur Anak korban adalah 15 (lima belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak;

Menimbang, Bahwa dari serangkaian fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak korban secara bergantian, yang mana kekerasan terjadi sebanyak 3 kali yakni pada hari Minggu, 18 Februari 2024, Selanjutnya hari Rabu, 21 Februari 2024 dan terakhir pada hari Kamis, 22 Februari 2024 dengan berbagai aksi atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia dengan mengalami kondisi lebam di bagian wajah, punggung, lengan, dan kaki. Yang mana saat ini umur Anak korban adalah 15 (lima belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: adanya kesatuan kehendak; perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 9. Yang mana Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8, Anak Saksi 9 merupakan Teman 1 (Satu) Kamar dengan Anak Korban.

*Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak korban tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1. Selanjutnya, Kejadian Kedua terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di sebuah kamar yang bernama "kamar Khodam" pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1, Anak Berhadapan dengan hukum 2, Anak Saksi 8 Dan Anak Saksi 9. Selanjutnya, Kejadian Ketiga terjadi di area Pondok Kab. Kediri tepatnya di area halaman belakang pondok pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama kondisi anak korban mengalami bengkak di rahang sebelah kanan, lalu setelah kejadian kedua kondisi anak korban mengalami mimisan dan mengalami bengkak di rahang sebelah kanan dan kiri, dan setelah kejadian ketiga anak korban pingsan tidak sadarkan diri dan terlihat bibir anak korban membengkak dan merah dan pada saat anak korban saat meninggal dunia kondisinya yakni mengalami lebam di bagian wajah, punggung, lengan, dan kaki;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 dilakukan secara bertahap dan bukan dalam jarak yang lama yakni pada hari Minggu, 18 Februari 2024, hari Rabu, 21 Februari 2024 dan terakhir pada hari Kamis, 22 Februari 2024. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak korban tetap dalam kehendak yang sama yakni untuk memberi pelajaran kepada anak korban yang mana perbuatannya sejenis yakni kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

*Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



Menimbang, bahwa tentang pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, oleh karena semua unsur pada dakwaan kesatu semuanya telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan pledoi dari Penasihat Hukum sepanjang tidak terbuktinya perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penasihat Hukum Anak pada amar dalam pembelaan angka 4 yang meminta agar diterapkan ketentuan Pasal 351 ayat 3 Jo Pasal 55 ayat (1). Menurut Majelis Hakim :oleh karena yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah anak, yakni Anak Korban maka berlaku azas Hukum Pidana Lex specialis derogat legi generali, Undang-Undang Khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak Berhadapan Dengan Hukum 1 pada bagian rekomendasi, meminta agar anak Berhadapan dengan hukum 1 dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas I Blitar, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak Berhadapan Dengan Hukum 2 pada bagian rekomendasi halaman 9, meminta agar anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 2 dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas I Blitar, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang tentang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Orang Tua kandung Para Anak mohon kepada Hakim agar diberi hukuman yang seringannya serta berjanji akan lebih mengawasi dari tingkah laku Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the child) Pasal 37 memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak yang antara lain:

*Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun;
- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaanya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang.
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaanya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaanya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 150 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the right of the child) juga dijelaskan prinsip-prinsip Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus memperhatikan bahwa:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki pukulinan-pukulinan berikut: Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum; Diberi informasi denga segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya,



dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;

- c. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya; Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- d. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
- e. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau tu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- f. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 20115 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain pidana penjara pelaku juga dikenai pidana denda dan di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana, pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Anak akan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengakibatkan meninggalnya Anak Korban;
- Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah menimbulkan duka yang mendalam bagi Orang Tua Anak Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masih sekolah;
- Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh Saksi 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dijatuhi pidana dan mengenai pembebanan biaya perkara dipandang adil apabila dibebankan kepada orang tua para anak;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mengakibatkan Mati yang Dilakukan Secara Berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 dengan pidana penjara masing-masing selama dan pelatihan kerja selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (bulan) di LPKA Blitar.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



4. Menetapkan Anak berhadapan dengan hukum 1 dan Anak Berhadapan dengan hukum 2 tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong sarung motif batik warna hitam putih;
  - 1 (satu) potong sarung warna coklat;
  - 2 (dua) butir kerikil;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah ranting kayu;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna ungu;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih.

*Dipergunakan dalam perkara lain*

6. Membebaskan orang tua Anak berhadapan dengan hukum 1 dan orang tua Anak Berhadapan dengan hukum 2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H , Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Aji Rahmadi, S.H., M.H, Penuntut Umum, Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak, serta Penasehat hukum Para Anak;

Hakim Anggota,

ttd

Sri Haryanto, S.H., M.

ttd

Rofi Heryanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oktavia Wiraswesti, S.H.